



**PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG PENCATATAN TRANSAKSI DAN
PELAPORAN KEUANGAN BANK DALAM LIKUIDASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**DEWAN KOMISIONER
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN,**

Menimbang : a. bahwa untuk penguatan pelaksanaan likuidasi bank dan peningkatan tata kelola pencatatan transaksi dan pelaporan keuangan bank dalam likuidasi, perlu dilakukan perubahan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pencatatan Transaksi dan Pelaporan Keuangan Bank Dalam Likuidasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2 Tahun 2022;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pencatatan Transaksi dan Pelaporan Keuangan Bank Dalam Likuidasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5872) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
3. Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pencatatan Transaksi dan Pelaporan Keuangan Bank Dalam Likuidasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1192, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pencatatan Transaksi dan Pelaporan Keuangan Bank Dalam Likuidasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 839, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2);
 4. Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Likuidasi Bank (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 838, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Likuidasi Bank (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1167, Tambahan Berita Negara Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG PENCATATAN TRANSAKSI DAN PELAPORAN KEUANGAN BANK DALAM LIKUIDASI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pencatatan Transaksi dan Pelaporan Keuangan Bank Dalam Likuidasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1192, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pencatatan Transaksi dan Pelaporan Keuangan Bank Dalam Likuidasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 839, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah Bank sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan dan Undang-Undang mengenai perbankan syariah.

2. Lembaga Penjamin Simpanan yang selanjutnya disingkat LPS adalah Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Lembaga Penjamin Simpanan.
 3. Likuidasi Bank adalah tindakan penyelesaian seluruh aset dan kewajiban Bank sebagai akibat pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum Bank.
 4. Tim Likuidasi adalah tim yang bertugas melakukan Likuidasi Bank.
 5. Laporan Keuangan Bank per Tanggal Pencabutan Izin Usaha adalah laporan mengenai data dan informasi keuangan Bank per tanggal pencabutan izin usaha yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan.
 6. Bank Dalam Likuidasi adalah Bank yang telah dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan dan sedang dalam proses Likuidasi Bank.
 7. Laporan Aset Neto Pada Awal Periode adalah laporan yang menyajikan aset neto yang disusun oleh Tim Likuidasi berdasarkan Laporan Keuangan Bank Per Tanggal Pencabutan Izin Usaha yang telah diaudit untuk didistribusikan kepada LPS, kreditur, dan pihak lain yang berhak pada akhir periode pelaporan.
 8. Laporan Perubahan Aset Neto Selama Periode adalah laporan berkala tahunan yang disusun oleh Tim Likuidasi.
 9. Laporan Aset Neto Pada Akhir Periode adalah neraca akhir likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Lembaga Penjamin Simpanan.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
 - a. Laporan Aset Neto Pada Awal Periode;
 - b. Laporan Perubahan Aset Neto Selama Periode;
 - c. Laporan Aset Neto Pada Akhir Periode; dan
 - d. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan Aset Neto Pada Awal Periode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan laporan yang menyajikan aset neto yang tersedia untuk didistribusikan kepada LPS, kreditur, dan pihak lain yang berhak termasuk informasi sumber daya keuangan yang dimiliki oleh Bank Dalam Likuidasi pada tanggal Bank dicabut izin usahanya.
- (3) Laporan Perubahan Aset Neto Selama Periode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan laporan berkala yang menyajikan perubahan selama periode pelaporan atas aset neto yang tersedia untuk didistribusikan kepada LPS, kreditur, dan pihak lainnya yang berhak selama proses Likuidasi Bank termasuk informasi sumber daya keuangan yang dimiliki oleh Bank Dalam Likuidasi.

- Likuidasi pada setiap tanggal 31 Desember untuk tahun buku laporan yang sama.
- (4) Laporan Aset Neto Pada Akhir Periode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan laporan yang menyajikan aset neto yang tersedia untuk didistribusikan kepada LPS, kreditur, dan pihak lainnya yang berhak termasuk informasi sumber daya keuangan yang dimiliki oleh Bank Dalam Likuidasi pada tanggal berakhirnya proses Likuidasi Bank.
- (5) Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berisi informasi kuantitatif dan kualitatif untuk memahami Laporan Aset Neto Pada Awal Periode, Laporan Perubahan Aset Neto Selama Periode, dan Laporan Aset Neto Pada Akhir Periode.
- (6) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan pedoman pencatatan transaksi dan pelaporan keuangan Bank Dalam Likuidasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.
- (7) Ketentuan mengenai tata cara penentuan nilai aset dan kewajiban dalam penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh LPS.
3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Laporan Aset Neto Pada Awal Periode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a disusun oleh Tim Likuidasi berdasarkan Laporan Keuangan Bank per Tanggal Pencabutan Izin Usaha yang telah diaudit.
- (2) Tim Likuidasi wajib menyampaikan Laporan Aset Neto Pada Awal Periode kepada LPS dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak Tim Likuidasi menerima Laporan Keuangan Bank per Tanggal Pencabutan Izin Usaha yang telah diaudit.
- (3) Penunjukan kantor akuntan publik oleh Tim Likuidasi untuk audit Laporan Aset Neto Pada Awal Periode dilakukan setelah mendapatkan persetujuan LPS.
- (4) Penunjukan kantor akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 9 (sembilan) hari kerja terhitung sejak penyerahan Laporan Aset Neto Pada Awal Periode kepada LPS.
- (5) Audit Laporan Aset Neto Pada Awal Periode oleh kantor akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan pedoman pencatatan transaksi dan pelaporan keuangan Bank Dalam Likuidasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran

- yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.
- (6) Audit Laporan Aset Neto Pada Awal Periode oleh kantor akuntan publik dilakukan dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak penunjukan kantor akuntan publik.
 - (7) Biaya pelaksanaan audit oleh kantor akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi beban Bank Dalam Likuidasi.
 - (8) Tim Likuidasi menyampaikan Laporan Aset Neto Pada Awal Periode yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik kepada LPS.
 - (9) LPS memberikan persetujuan atas Laporan Aset Neto Pada Awal Periode dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak LPS menerima Laporan Aset Neto Pada Awal Periode yang telah diaudit.
 - (10) Tim Likuidasi mengumumkan Laporan Aset Neto Pada Awal Periode yang telah disetujui LPS pada 1 (satu) surat kabar harian yang mempunyai peredaran luas, dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal Laporan Aset Neto Pada Awal Periode disetujui LPS.
4. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 5
- (1) Laporan Perubahan Aset Neto Selama Periode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b disusun setiap tahun selama proses Likuidasi Bank berlangsung.
 - (2) Tim Likuidasi menyampaikan Laporan Perubahan Aset Neto Selama Periode kepada LPS dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).
 - (3) Dalam hal tanggal jatuh tempo pelaporan Laporan Aset Neto Pada Awal Periode berdekatan dengan Laporan Perubahan Aset Neto Selama Periode, Tim Likuidasi menyampaikan Laporan Perubahan Aset Neto Selama Periode dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak Laporan Aset Neto Pada Awal Periode tersedia.
5. Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 5A dan Pasal 5B sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 5A
- (1) Untuk Bank Dalam Likuidasi dengan total simpanan paling sedikit Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah), Laporan Perubahan Aset Neto Selama Periode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilakukan audit oleh kantor akuntan publik.

- (2) Penunjukan kantor akuntan publik oleh Tim Likuidasi untuk audit Laporan Perubahan Aset Neto Selama Periode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapatkan persetujuan LPS.
- (3) Penunjukan kantor akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 9 (sembilan) hari kerja terhitung sejak Laporan Perubahan Aset Neto Selama Periode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) diserahkan kepada LPS.
- (4) Audit Laporan Perubahan Aset Neto Selama Periode oleh kantor akuntan publik dilakukan berdasarkan pedoman pencatatan transaksi dan pelaporan keuangan Bank Dalam Likuidasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.
- (5) Audit Laporan Perubahan Aset Neto Selama Periode oleh kantor akuntan publik dilakukan dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal penunjukan kantor akuntan publik.
- (6) Biaya pelaksanaan audit oleh kantor akuntan publik menjadi beban Bank Dalam Likuidasi.
- (7) LPS memberikan persetujuan atas Laporan Perubahan Aset Neto Selama Periode dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak LPS menerima Laporan Perubahan Aset Neto Selama Periode yang telah diaudit.
- (8) Tim Likuidasi mengumumkan Laporan Perubahan Aset Neto Selama Periode yang telah diaudit pada 1 (satu) surat kabar harian yang mempunyai peredaran luas, dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal Laporan Perubahan Aset Neto Selama Periode disetujui LPS.

Pasal 5B

- (1) Untuk Bank Dalam Likuidasi dengan total simpanan di bawah Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah), Laporan Perubahan Aset Neto Selama Periode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) disampaikan kepada LPS untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) LPS dapat meminta Tim Likuidasi untuk melakukan perbaikan Laporan Perubahan Aset Neto Selama Periode.
- (3) Berdasarkan permintaan LPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Likuidasi melakukan perbaikan dan menyampaikan perbaikan Laporan Perubahan Aset Neto Selama Periode dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal permintaan.
- (4) LPS memberikan persetujuan atas Laporan Perubahan Aset Neto Selama Periode dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak LPS menerima:

- a. Laporan Perubahan Aset Neto Selama Periode sebagaimana dimaksud pada ayat (1); atau
 - b. Laporan Perubahan Aset Neto Selama Periode yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Tim Likuidasi mengumumkan Laporan Perubahan Aset Neto Selama Periode yang telah disetujui oleh LPS pada 1 (satu) surat kabar harian yang mempunyai peredaran luas dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal Laporan Perubahan Aset Neto Selama Periode disetujui LPS.
6. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 6
- (1) Tim Likuidasi wajib menyampaikan Laporan Aset Neto Pada Akhir Periode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c kepada LPS dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak pelaksanaan Likuidasi Bank selesai.
 - (2) LPS menunjuk kantor akuntan publik untuk mengaudit Laporan Aset Neto Pada Akhir Periode sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Penunjukan kantor akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja terhitung sejak penyerahan Laporan Aset Neto Pada Akhir Periode kepada LPS.
 - (4) Audit Laporan Aset Neto Pada Akhir Periode oleh kantor akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan pedoman pencatatan transaksi dan pelaporan keuangan Bank Dalam Likuidasi.
 - (5) Audit Laporan Aset Neto Pada Akhir Periode sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal penunjukan kantor akuntan publik.
 - (6) LPS memberikan persetujuan atas Laporan Aset Neto Pada Akhir Periode dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak LPS menerima Laporan Aset Neto Pada Akhir Periode yang telah diaudit.
 - (7) Tim Likuidasi wajib mengumumkan Laporan Aset Neto Pada Akhir Periode yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik pada 1 (satu) surat kabar harian yang mempunyai peredaran luas, dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal Laporan Aset Neto Pada Akhir Periode disetujui LPS.
7. Lampiran Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pencatatan Transaksi dan Pelaporan Keuangan Bank Dalam Likuidasi sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2 Tahun 2022 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

Pasal II

Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lembaga ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2025

KETUA DEWAN KOMISIONER
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN,

ANGGITO ABIMANYU

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSRE), Badan Siber dan Sandi Negara

Keaslian Dokumen dapat dicek melalui tautan <https://bsre.bsn.go.id/verifikasi>



**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG PENCATATAN TRANSAKSI DAN
PELAPORAN KEUANGAN BANK DALAM LIKUIDASI**

I. UMUM

Pencatatan transaksi dan pelaporan keuangan Bank Dalam Likuidasi telah diatur dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pencatatan Transaksi dan Pelaporan Keuangan Bank Dalam Likuidasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2 Tahun 2022.

Untuk penguatan pelaksanaan Likuidasi Bank dan peningkatan tata kelola pencatatan transaksi dan pelaporan keuangan Bank Dalam Likuidasi, perlu dilakukan perubahan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pencatatan Transaksi dan Pelaporan Keuangan Bank Dalam Likuidasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2 Tahun 2022.

Materi pokok yang dilakukan perubahan antara lain mengenai audit atas Laporan Perubahan Aset Neto Selama Periode, jangka waktu penyampaian laporan keuangan Bank Dalam Likuidasi, dan pencatatan atas distribusi hasil Likuidasi Bank.

Dengan demikian, Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pencatatan Transaksi dan Pelaporan Keuangan Bank Dalam Likuidasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2 Tahun 2022 perlu dilakukan perubahan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 3

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 4

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 5

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 5A

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “simpanan” adalah simpanan pada Bank Dalam Likuidasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan Bank Per Tanggal Pencabutan Izin Usaha yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 5B

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “simpanan” adalah simpanan pada Bank Dalam Likuidasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan Bank Per Tanggal Pencabutan Izin Usaha yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

LAMPIRAN

PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN
KEDUA ATAS PERATURAN LEMBAGA
PENJAMIN SIMPANAN NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG PENCATATAN TRANSAKSI DAN
PELAPORAN KEUANGAN BANK DALAM
LIKUIDASI

PEDOMAN PENCATATAN TRANSAKSI DAN PELAPORAN KEUANGAN BANK DALAM LIKUIDASI

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

1. Lembaga Penjamin Simpanan yang selanjutnya disingkat LPS adalah Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Lembaga Penjamin Simpanan.
2. Dalam menjalankan fungsi untuk menjamin simpanan nasabah penyimpan, LPS bertugas merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan dan melaksanakan penjaminan simpanan. Sementara dalam menjalankan fungsi untuk melakukan resolusi Bank, LPS bertugas:
 - a. merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan persiapan tindakan resolusi Bank termasuk uji tuntas pada Bank serta penjajakan kepada Bank atau investor lain; dan
 - b. merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan resolusi Bank yang ditetapkan sebagai Bank dalam resolusi.
3. Khusus untuk melaksanakan kebijakan resolusi Bank yang ditetapkan sebagai Bank dalam resolusi, salah satu cara penanganannya melalui likuidasi atas Bank dalam resolusi yang telah dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan. Pelaksanaan Likuidasi Bank dilakukan oleh Tim Likuidasi yang dibentuk LPS.
4. Sejak pencabutan izin usaha Bank sampai dengan selesainya proses Likuidasi Bank, LPS dan pihak lain yang berkepentingan terhadap proses Likuidasi Bank memerlukan informasi mengenai potensi pengembalian yang akan diterima.
5. Untuk memenuhi kebutuhan informasi mengenai potensi pengembalian yang akan diterima, Tim Likuidasi wajib menyusun laporan keuangan berupa: Laporan Aset Neto Pada Awal Periode, Laporan Perubahan Aset Neto Selama Periode, dan Laporan Aset Neto Pada Akhir Periode.
6. Di sisi lain, ketentuan standar akuntansi keuangan yang berlaku umum di Indonesia mensyaratkan terpenuhinya asumsi dasar kelangsungan usaha (*going concern*) yang tidak dapat dipenuhi oleh Bank dalam proses likuidasi. Dengan demikian, ketentuan standar akuntansi keuangan yang berlaku umum di Indonesia tidak dapat diterapkan pada laporan keuangan Bank Dalam Likuidasi.
7. Oleh karena itu, LPS memandang perlu adanya pedoman pencatatan transaksi dan pelaporan keuangan bagi Bank Dalam Likuidasi dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan untuk berbagai pihak yang berkepentingan sejak awal sampai akhir proses likuidasi.

B. TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

1. Tujuan dari penyusunan pedoman pencatatan transaksi dan pelaporan keuangan Bank Dalam Likuidasi ini antara lain untuk membantu Tim Likuidasi dalam penyusunan laporan keuangan Bank Dalam Likuidasi agar sesuai dengan tujuan laporan keuangan Bank Dalam Likuidasi sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan proses Likuidasi Bank.
2. Laporan keuangan Bank Dalam Likuidasi yang disusun dan disajikan sesuai pedoman pencatatan transaksi dan pelaporan keuangan Bank Dalam Likuidasi merupakan laporan keuangan yang tidak didasarkan pada standar akuntansi keuangan yang berlaku umum di Indonesia.

C. ACUAN PENYUSUNAN

1. Acuan yang digunakan dalam menyusun pedoman pencatatan transaksi dan pelaporan keuangan Bank Dalam Likuidasi adalah:
 - a. kerangka konseptual laporan keuangan Bank Dalam Likuidasi.
 - b. Accounting Standards Update 2013-07: *Presentation of Financial Statements-Liquidation Basis of Accounting* yang dikeluarkan oleh Financial Accounting Standards Board (FASB).
 - c. Peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan terkait dengan Likuidasi Bank.
2. Pedoman pencatatan transaksi dan pelaporan keuangan Bank Dalam Likuidasi ini akan dievaluasi terus menerus dan disesuaikan dengan perkembangan kegiatan Likuidasi Bank dan ketentuan lainnya yang terkait dengan Likuidasi Bank.
3. Jurnal dan pos yang digunakan dalam pedoman pencatatan transaksi dan pelaporan keuangan Bank Dalam Likuidasi ini hanya merupakan ilustrasi untuk memudahkan pencatatan transaksi.

BAB II KERANGKA DASAR LAPORAN KEUANGAN

A. TUJUAN

1. Laporan keuangan Bank Dalam Likuidasi merupakan laporan keuangan yang disusun sejak dicabutnya izin usaha Bank sampai dengan selesainya proses Likuidasi Bank tersebut.
2. Tujuan penyusunan dan penyajian laporan keuangan Bank Dalam Likuidasi merupakan bentuk pertanggungjawaban Tim Likuidasi atas proses likuidasi kepada pihak berkepentingan, khususnya LPS, kreditur lain, dan pemegang saham.
3. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan Bank Dalam Likuidasi berguna bagi para pengguna untuk mengetahui tingkat pengembalian aktual dari proses likuidasi serta perkiraan pengembalian dari sisa proses likuidasi.
4. Laporan keuangan Bank Dalam Likuidasi yang disusun dan disajikan berdasarkan pedoman pencatatan transaksi dan pelaporan keuangan Bank Dalam Likuidasi ini bukan merupakan laporan keuangan yang disajikan sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku umum di Indonesia. Hal ini disebabkan perbedaan asumsi dasar dalam pedoman pencatatan transaksi dan pelaporan keuangan Bank Dalam Likuidasi dengan asumsi dasar dalam standar akuntansi keuangan.

B. ASUMSI DASAR

1. Asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan Bank Dalam Likuidasi adalah:
 - a. dasar akrual (*accrual basis*), yang mana dasar akrual mensyaratkan pengakuan pos laporan keuangan saat terjadi transaksi atau peristiwa lain, bukan pada saat penerimaan atau pengeluaran kas; dan
 - b. dasar likuidasi (*liquidation basis*), yang mana dasar likuidasi mensyaratkan terjadinya proses likuidasi Bank Dalam Likuidasi sebagai entitas pelaporan (*reporting entity*) sehingga Bank Dalam Likuidasi sebagai entitas pelaporan tidak bersifat *going concern*.
2. Dasar likuidasi tersebut akan menjadi landasan utama dalam menentukan dasar pengukuran yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan Bank Dalam Likuidasi.
3. Dasar likuidasi ini menjadi faktor yang membedakan antara laporan keuangan yang disusun dan disajikan sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku umum di Indonesia yang menggunakan dasar kelangsungan usaha (*going concern*), dengan laporan keuangan Bank Dalam Likuidasi.

C. UNSUR LAPORAN KEUANGAN

Unsur laporan keuangan Bank Dalam Likuidasi meliputi aset (*asset*), liabilitas (*liability*), dan aset neto (*net asset*). Dalam laporan keuangan Bank Dalam Likuidasi tidak ada unsur penghasilan (*income*) dan beban (*expense*) yang mencerminkan kinerja keuangan dalam bentuk laporan laba rugi, sebagaimana lazimnya laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan.

1. Aset

- a. Aset yaitu sumber daya keuangan yang dimiliki oleh Bank Dalam Likuidasi yang diperkirakan akan menghasilkan arus kas masuk ke dalam Bank Dalam Likuidasi dan/atau untuk menyelesaikan liabilitas Bank Dalam Likuidasi.

- b. Aset diakui ketika terdapat sumber daya keuangan yang dimiliki oleh Bank Dalam Likuidasi yang menyebabkan adanya aliran kas masuk ke dalam Bank Dalam Likuidasi dan/atau dapat digunakan untuk menyelesaikan liabilitas.
 - c. Pada umumnya pengakuan aset dilandasi dengan adanya bukti kepemilikan secara hukum atas aset tersebut. Namun, bukti kepemilikan secara hukum bukan merupakan kondisi yang harus terpenuhi untuk mengakui aset. Aset dapat juga diakui tanpa adanya bukti kepemilikan secara hukum atas aset tersebut, sepanjang Bank Dalam Likuidasi memiliki hak untuk menerima kas dari pelepasan aset tersebut.
 - d. Pengertian aset menekankan bahwa dasar pengakuan suatu aset adalah adanya hak Bank Dalam Likuidasi untuk memperoleh hasil dari pelepasan aset tersebut dalam bentuk arus kas masuk ke dalam Bank Dalam Likuidasi dan/atau dapat digunakan untuk menyelesaikan liabilitas.
 - e. Esensi dari aset adalah adanya hak Bank Dalam Likuidasi atas sumber daya keuangan yang melekat pada aset tersebut.
 - f. Ketika menerapkan dasar likuidasi, Bank Dalam Likuidasi mengakui aset yang sebelumnya tidak diakui namun diperkirakan dapat dilepas selama proses likuidasi sehingga Bank Dalam Likuidasi akan menerima hasil pelepasannya atau dapat digunakan oleh Bank Dalam Likuidasi untuk menyelesaikan liabilitas.
 - g. Bank Dalam Likuidasi juga tidak lagi mengakui aset yang sebelumnya telah diakui dalam laporan keuangan ketika tidak ada lagi hak untuk menerima hasil pelepasan selama proses likuidasi, atau menggunakan untuk menyelesaikan liabilitas.
 - h. Aset diukur menggunakan nilai likuidasi pada saat tanggal pelaporan. Bank Dalam Likuidasi mengakui estimasi biaya untuk melepas aset yang diperkirakan akan dijual dalam proses likuidasi. Pengukuran aset tersebut tidak didiskontokan (*present value*).
2. Liabilitas
- a. Liabilitas yaitu kewajiban secara hukum Bank Dalam Likuidasi untuk menyerahkan sumber daya keuangan kepada pihak lain dalam bentuk aliran kas dan/atau aset lain ke luar dari Bank Dalam Likuidasi.
 - b. Liabilitas diakui ketika terdapat kewajiban secara hukum untuk menyerahkan sumber daya keuangan kepada entitas lain yang akan menyebabkan aliran kas atau aset keluar dari Bank Dalam Likuidasi.
 - c. Liabilitas diukur berdasarkan pada jumlah kewajiban secara hukum untuk menyelesaikan liabilitas.
3. Aset Neto
- Aset neto yaitu total aset dikurangi total liabilitas.
- D. KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN
1. Komponen laporan keuangan Bank Dalam Likuidasi terdiri atas:
 - a. Laporan Aset Neto Pada Akhir Periode;
 - b. Laporan Perubahan Aset Neto Selama Periode; dan
 - c. catatan atas laporan keuangan.
 2. Khusus pada awal likuidasi, komponen laporan keuangan Bank Dalam Likuidasi terdiri atas:
 - a. Laporan Aset Neto Pada Awal Periode; dan
 - b. catatan atas laporan keuangan.

3. Laporan aset neto adalah laporan yang menyajikan aset neto yang tersedia untuk didistribusikan kepada LPS, kreditur, dan pihak lain yang berhak pada akhir periode pelaporan.
4. Laporan aset neto menggambarkan posisi aset, liabilitas, dan aset neto pada tanggal pelaporan. Laporan aset neto memberikan informasi mengenai sumber daya keuangan yang dimiliki oleh Bank Dalam Likuidasi pada tanggal pelaporan.
5. Dalam laporan aset neto, aset disajikan berdasarkan jenisnya, sementara liabilitas disajikan berdasarkan urutan senioritas dari kreditur atau pihak yang akan menerima sumber daya keuangan. Aset neto tidak diklasifikasikan menjadi komponen-komponen yang membentuknya.
6. Laporan perubahan aset neto adalah laporan yang menyajikan perubahan selama periode pelaporan atas aset neto yang tersedia untuk didistribusikan kepada LPS, kreditur lain, dan pihak lain yang berhak selama proses likuidasi.
7. Laporan perubahan aset neto menggambarkan kenaikan atau penurunan aset neto selama periode pelaporan. Laporan perubahan aset neto memberikan informasi mengenai perubahan sumber daya keuangan yang dimiliki Bank Dalam Likuidasi dalam suatu periode pelaporan, termasuk distribusi hasil likuidasi.

BAB III PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

A. TUJUAN LAPORAN KEUANGAN

1. Tujuan laporan keuangan Bank Dalam Likuidasi adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban dan transparansi Tim Likuidasi atas pelaksanaan Likuidasi Bank.
2. Laporan keuangan Bank Dalam Likuidasi menyediakan informasi yang bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan, seperti LPS, kreditur lain, pemegang saham, dan pihak lainnya untuk mengetahui tingkat pengembalian aktual dari proses likuidasi serta perkiraan pengembalian dari sisa proses likuidasi.

B. KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN

1. Komponen laporan keuangan Bank Dalam Likuidasi yang lengkap terdiri atas:
 - a. Laporan Aset Neto Pada Akhir Periode;
 - b. Laporan Perubahan Aset Neto Selama Periode; dan
 - c. Catatan atas laporan keuangan.
2. Khusus pada awal likuidasi, komponen laporan keuangan Bank Dalam Likuidasi yang lengkap terdiri atas:
 - a. Laporan Aset Neto Pada Awal Periode; dan
 - b. Catatan atas laporan keuangan.
3. Laporan Aset Neto
 - a. Laporan aset neto adalah laporan yang menyajikan aset neto yang tersedia untuk didistribusikan kepada pihak-pihak yang berhak, seperti LPS, kreditur, dan pihak lain, pada akhir periode pelaporan.
 - b. Laporan aset neto menggambarkan posisi aset, liabilitas, dan aset neto pada tanggal pelaporan.
 - c. Laporan aset neto memberikan informasi mengenai sumber daya keuangan yang dimiliki oleh Bank Dalam Likuidasi pada tanggal pelaporan.
 - d. Dalam laporan aset neto, aset disajikan berdasarkan jenisnya, sementara liabilitas disajikan berdasarkan urutan senioritas dari pihak-pihak yang akan menerima distribusi sumber daya keuangan dari Bank Dalam Likuidasi.
4. Aset
 - a. Aset adalah sumber daya keuangan yang dimiliki oleh Bank Dalam Likuidasi yang diperkirakan akan menghasilkan arus kas masuk ke dalam Bank Dalam Likuidasi dan/atau dapat digunakan untuk menyelesaikan liabilitas Bank Dalam Likuidasi.
 - b. Pengakuan aset mensyaratkan adanya manfaat ekonomi yaitu dalam bentuk arus kas masuk ke dalam Bank Dalam Likuidasi yang akan digunakan untuk menyelesaikan liabilitas, atau dapat digunakan untuk menyelesaikan liabilitas secara langsung.
 - c. Selama proses likuidasi akan terjadi pengakuan dan penghentian pengakuan aset dalam laporan keuangan Bank Dalam Likuidasi yang dapat dikelompokkan menjadi:
 - 1) Aset yang telah diakui dalam laporan keuangan sebelum likuidasi, dan aset tersebut diakui dalam laporan keuangan dalam proses likuidasi.
 - 2) Aset yang diakui dalam laporan keuangan sebelum likuidasi, tetapi tidak diakui sebagai aset dalam laporan keuangan dalam proses likuidasi. Misalnya, aset dari sewa pembiayaan yang tidak ada pengalihan kepemilikan secara hukum.

- 3) Aset yang sebelumnya tidak diakui dalam laporan keuangan sebelum likuidasi, akan tetapi diakui sebagai aset dalam laporan keuangan likuidasi. Misalnya, perlengkapan yang sudah dibebankan dalam laporan keuangan sebelum likuidasi merupakan aset dalam laporan keuangan likuidasi jika perlengkapan tersebut dapat dijual dan menghasilkan arus kas masuk.
 - 4) Aset yang tidak diakui dalam laporan keuangan likuidasi periode sebelumnya, tetapi akan diakui sebagai aset dalam laporan keuangan likuidasi periode berjalan. Misalnya, suatu kendaraan yang sumber dananya berasal dari Bank Dalam Likuidasi tetapi bukti kepemilikan bukan atas nama Bank Dalam Likuidasi dan pada periode berjalan sudah jelas secara hukum bahwa Bank Dalam Likuidasi yang berhak untuk menjual dan memperoleh hasil penjualannya.
 - 5) Aset yang telah diakui dalam laporan keuangan likuidasi periode sebelumnya, tetapi tidak diakui sebagai aset dalam laporan keuangan likuidasi periode berjalan.
- d. Aset disajikan berdasarkan jenisnya dan meliputi:
- 1) kas;
 - 2) giro dan tabungan Bank Dalam Likuidasi pada Bank lain;
 - 3) deposito Bank Dalam Likuidasi pada Bank lain;
 - 4) surat berharga dan derivatif;
 - 5) kredit/pembiasaan;
 - 6) tagihan lain;
 - 7) tanah;
 - 8) bangunan;
 - 9) kendaraan;
 - 10) peralatan dan perlengkapan;
 - 11) aset yang diagunkan; dan
 - 12) aset lain-lain.
- e. Aset yang diagunkan merupakan aset-aset Bank Dalam Likuidasi yang dijadikan jaminan kepada pihak lain (kreditur separatis atau kreditur yang dijamin oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Aset yang diagunkan dapat berupa kredit, pembiasaan, tanah, bangunan, dan jenis aset yang lain.
- f. Jika jumlah suatu aset sama atau lebih 5% (lima persen) dari total aset, aset tersebut disajikan dalam pos tersendiri.
5. Liabilitas
- a. Liabilitas adalah kewajiban secara hukum Bank Dalam Likuidasi untuk menyerahkan sumber daya keuangan kepada pihak lain dalam bentuk aliran kas, dan/atau pengurangan aset, ke luar dari Bank Dalam Likuidasi.
 - b. Liabilitas disajikan berdasarkan urutan senioritas dari pihak-pihak yang berhak, selain kreditur separatis atau kreditur yang dijamin, untuk menerima distribusi hasil likuidasi, kecuali akrual estimasi biaya likuidasi dan pelepasan.
 - c. Pos liabilitas meliputi:
- 1) hak kreditur separatis (hak kreditur yang dijamin);
 - 2) akrual estimasi biaya likuidasi;
 - 3) akrual estimasi biaya pelepasan;
 - 4) utang operasional likuidasi;
 - 5) utang talangan gaji pegawai;
 - 6) utang pesangon pegawai;
 - 7) utang biaya perkara pengadilan, biaya lelang dan biaya operasional kantor;

- 8) utang biaya penyelamatan dan/atau klaim penjaminan yang harus dibayarkan oleh LPS;
 - 9) utang pajak;
 - 10) kewajiban kepada Bank Indonesia dalam rangka pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan prinsip syariah dan operasi moneter serta kewajiban kepada LPS dalam rangka penempatan dana LPS pada Bank;
 - 11) bagian simpanan yang tidak dibayarkan penjaminannya dan simpanan yang tidak dijamin; dan
 - 12) hak kreditur lain.
- d. Untuk biaya operasional kantor sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf c butir 7 termasuk dana talangan yang diberikan LPS sebagaimana diatur dalam Peraturan LPS mengenai penanganan bank yang mengalami permasalahan solvabilitas.
 - e. Untuk biaya penyelamatan yang dikeluarkan LPS sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf c butir 8 termasuk biaya yang dikeluarkan LPS dalam melakukan pembayaran kepada Bank penerima atau Bank perantara atas selisih kurang antara nilai aset dan nilai kewajiban yang dialihkan sebagaimana diatur dalam Peraturan LPS mengenai likuidasi bank.
 - f. Khusus untuk kreditur separatis, jika hak yang dijamin tidak dapat diterima sepenuhnya dari pencairan aset yang diagunkan, sisa hak tersebut akan menjadi hak kreditur lain.
6. Aset Neto
 - a. Aset neto adalah total aset dikurangi total liabilitas Bank Dalam Likuidasi pada tanggal laporan keuangan.
 - b. Aset neto Bank Dalam Likuidasi tidak diklasifikasikan atau dikelompokkan menjadi komponen-komponen yang membentuk aset neto.
 7. Laporan Perubahan Aset Neto
 - a. Laporan perubahan aset neto adalah laporan yang menyajikan perubahan selama periode pelaporan atas aset neto yang tersedia untuk didistribusikan kepada LPS, kreditur lain, dan pihak lain yang berhak selama proses likuidasi.
 - b. Laporan perubahan aset neto menggambarkan kenaikan atau penurunan aset neto selama periode pelaporan.
 - c. Laporan perubahan aset neto memberikan informasi mengenai perubahan sumber daya keuangan yang dimiliki Bank Dalam Likuidasi dalam suatu periode pelaporan.
 8. Catatan Atas Laporan Keuangan
 - a. Catatan atas laporan keuangan memberikan informasi untuk memahami laporan aset neto dan laporan perubahan aset, baik informasi yang bersifat kuantitatif maupun bersifat kualitatif.
 - b. Catatan atas laporan keuangan meliputi:
 - 1) Gambaran atas Bank Dalam Likuidasi, termasuk pencabutan izin usaha, keanggotaan Tim Likuidasi, dan lain-lain.
 - 2) Kebijakan akuntansi signifikan yang diterapkan pada laporan keuangan Bank Dalam Likuidasi, termasuk dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan Bank Dalam Likuidasi, asumsi dasar laporan keuangan Bank Dalam Likuidasi, dan lain-lain.
 - 3) Penjelasan pos dalam laporan keuangan.
 - 4) Daftar aset kontijensi, aset bermasalah, rekening administratif, dan transisi dari laporan keuangan Bank per

tanggal pencabutan izin usaha ke Laporan Aset Neto Pada Awal Periode.

- 5) Mutasi kas dan setara kas dari hasil pencairan budel likuidasi sampai dengan periode pelaporan.
- 6) Rincian atas aset budel likuidasi yang belum dicairkan dan aset budel likuidasi yang telah dicairkan.
- 7) Informasi lain yang relevan bagi pengguna laporan keuangan untuk memahami laporan keuangan Bank Dalam Likuidasi.

C. KONSISTENSI PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan Bank Dalam Likuidasi disajikan secara konsisten selama masa likuidasi.

D. BAHASA LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan Bank Dalam Likuidasi disusun dalam bahasa Indonesia.

E. TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tim Likuidasi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Bank Dalam Likuidasi.

F. MATA UANG FUNGSIONAL DAN PELAPORAN

1. Mata uang fungsional dan pelaporan yang digunakan dalam laporan keuangan adalah rupiah.
2. Aset berdenominasi selain rupiah atau aset dalam valuta asing (valas) dijabarkan ke dalam rupiah menggunakan kurs yang diterbitkan Bank Indonesia pada tanggal pelaporan.
3. Simpanan valas yang layak dibayar dan liabilitas lainnya dalam valas dijabarkan ke dalam rupiah menggunakan kurs yang diterbitkan Bank Indonesia pada tanggal Bank dicabut izin usaha. Liabilitas valas tersebut tidak diukur ulang dengan menggunakan kurs penutup pada periode-periode selanjutnya.

G. MATERIALITAS, AGREGASI, DAN SALING HAPUS

1. Penyajian pos dalam laporan keuangan didasarkan pada konsep materialitas. Pos yang jumlahnya material disajikan tersendiri dalam laporan keuangan, sedangkan yang jumlahnya tidak material dapat digabungkan atau diagregasikan sepanjang memiliki sifat atau fungsi yang serupa.
2. Batasan materialitas penyajian aset adalah 5% (lima persen) dari total aset.
3. Pos aset dan liabilitas disajikan tidak saling hapus (*off setting*) dalam laporan aset neto. Saling hapus pos aset dan liabilitas (*off set*) dilakukan atas pos kredit/pembayaran dengan pos simpanan sesuai dengan ketentuan mengenai saling hapus simpanan dan kredit/pembayaran yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Peraturan LPS mengenai program penjaminan simpanan.

H. TANGGAL PELAPORAN DAN OTORISASI UNTUK TERBIT

1. Laporan keuangan Bank Dalam Likuidasi disusun dan disajikan mulai tanggal dicabutnya izin usaha Bank sampai dengan berakhirnya proses likuidasi.
2. Tanggal pelaporan keuangan Bank Dalam Likuidasi adalah:
 - a. tanggal pencabutan izin usaha Bank;
 - b. tanggal 31 Desember setiap tahun untuk periode tahunan selanjutnya; dan
 - c. tanggal berakhirnya proses Likuidasi Bank.

3. Tanggal laporan keuangan Bank Dalam Likuidasi diotorisasi untuk terbit adalah:
- selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tanggal pencabutan izin usaha Bank;
 - selambat-lambatnya tanggal 31 Maret tahun berikutnya untuk periode tahunan selanjutnya; dan
 - selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tanggal berakhirnya proses Likuidasi Bank.

I. PERIODE PELAPORAN DAN KOMPARATIF

- Laporan keuangan disajikan secara tahunan berdasarkan tahun takwim. Periode awal likuidasi dimulai sejak tanggal pencabutan izin usaha Bank.
- Laporan keuangan disajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya. Misalnya, tanggal cabut izin Bank adalah 5 Mei 20X1, laporan keuangan tahun 20X1 disajikan sebagai berikut:

Laporan asset neto	Per 31 Desember 20X1	Per 5 Mei 20X1
Laporan perubahan asset neto	Periode 5 Mei s.d. 31 Desember 20X1	-

Laporan keuangan tahun 20X2 sebagai berikut:

Laporan asset neto	Per 31 Desember 20X2	Per 31 Desember 20X1
Laporan perubahan asset neto	Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 20X2	Periode 5 Mei s.d. 31 Desember 20X1

BAB IV AKUNTANSI ASET DAN LIABILITAS

A. KAS

1. Definisi

Kas adalah uang kartal yang terdiri atas uang kertas dan uang logam yang merupakan alat pembayaran yang sah.

2. Penjelasan

- a. Kas terdiri atas uang kertas dan logam, baik dalam rupiah maupun selain rupiah (kas valas).
- b. Kas dapat berasal dari saldo awal likuidasi dan hasil pencairan budel likuidasi.

3. Pengakuan dan Pengukuran

- a. Kas diakui pada saat dikuasai secara fisik oleh Bank Dalam Likuidasi dan diukur pada nilai nominal.
- b. Kas valas dijabarkan ke rupiah menggunakan kurs yang diterbitkan Bank Indonesia per tanggal pelaporan atau per tanggal pencabutan izin usaha, dan selisihnya diakui sebagai kenaikan atau penurunan nilai aset.
- c. Kas dihentikan pengakuannya pada saat digunakan sebesar nilai nominal.
- d. Kas valas dihentikan pengakuannya pada saat ditukarkan ke rupiah, dan selisih antara jumlah tercatat dan kas rupiah yang diperoleh diakui sebagai selisih lebih atau kurang realisasi aset.

4. Penyajian

- a. Kas disajikan dalam kelompok aset di laporan aset neto.
- b. Selisih kurs dari kas valas disajikan sebagai perubahan nilai neto dari kas valas di laporan perubahan aset neto.
- c. Selisih realisasi dari kas valas disajikan sebagai selisih realisasi neto dari kas valas di laporan perubahan aset neto.

5. Pengungkapan

Hal yang diungkapkan antara lain:

- a. Kebijakan akuntansi yang diterapkan pada kas.
- b. Rincian kas yang terdiri atas uang kertas dan logam dalam rupiah dan valas.
- c. Kurs yang diterbitkan Bank Indonesia yang digunakan untuk kas valas.
- d. Mutasi kas yang berasal dari pencairan budel likuidasi.

6. Ilustrasi Jurnal

a. Kas rupiah

1) Pada saat pengakuan kas:

Db	Kas rupiah
Kr	Pos yang terkait

2) Pada saat penghentian pengakuan kas:

Db	Pos yang terkait
Kr	Kas rupiah

b. Kas Valas

1) Pada saat pengakuan kas:

Db	Kas valas
Kr	Pos yang terkait

2) Pada saat revaluasi kas di akhir tahun:

- a) Tidak ada kenaikan atau penurunan nilai
Tidak ada jurnal
- b) Terjadi kenaikan nilai
Db Kas valas
Kr Kenaikan nilai aset

- c) Terjadi penurunan nilai
 - Db Penurunan nilai aset
 - Kr Kas valas
- 3) Pada saat penghentian pengakuan kas:
 - a) Tidak terjadi selisih realisasi
 - Db Kas rupiah
 - Kr Kas valas
 - b) Terjadi selisih lebih realisasi
 - Db Kas rupiah
 - Kr Selisih lebih realisasi aset
 - Kr Kas valas
 - c) Terjadi selisih kurang realisasi
 - Db Kas rupiah
 - Db Selisih kurang realisasi aset
 - Kr Kas valas

B. GIRO DAN TABUNGAN

- 1. Definisi
 - a. Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lain, atau dengan pemindahbukuan.
 - b. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lain yang dipersamakan dengan itu.
- 2. Penjelasan
 - a. Giro merupakan penempatan dana Bank Dalam Likuidasi pada Bank lain dalam bentuk rekening giro dalam rupiah dan valas.
 - b. Tabungan merupakan penempatan dana Bank Dalam Likuidasi pada Bank lain dalam bentuk rekening tabungan dalam rupiah dan valas.
 - c. Giro dan tabungan dapat berasal dari saldo awal likuidasi dan hasil pencairan budel likuidasi. Khusus giro dan tabungan valas hanya berasal dari saldo awal likuidasi.
- 3. Pengakuan dan Pengukuran
 - a. Giro/Tabungan Rupiah
 - 1) Giro/tabungan diakui pada saat tercatat dalam rekening giro/tabungan dan diukur pada nilai nominal.
 - 2) Jasa giro/bunga tabungan diakui sebagai pertambahan aset pada saat tercatat dalam rekening giro/tabungan dan diukur pada nilai nominal.
 - 3) Giro/tabungan dihentikan pengakuannya pada saat digunakan sebesar nilai nominal.
 - b. Giro/Tabungan Valas
 - 1) Giro/tabungan valas dijabarkan ke rupiah menggunakan kurs yang diterbitkan Bank Indonesia pada tanggal pelaporan, dan selisihnya diakui sebagai kenaikan atau penurunan nilai aset.
 - 2) Jasa giro/bunga tabungan diakui sebagai pertambahan aset pada saat tercatat dalam rekening giro/tabungan, diukur pada nilai nominal, dan dijabarkan ke rupiah menggunakan kurs yang diterbitkan Bank Indonesia pada tanggal tersebut.
 - 3) Giro/tabungan valas dihentikan pengakuannya pada saat ditukarkan menjadi rupiah, dan selisih antara jumlah tercatat dan jumlah rupiah yang diperoleh diakui sebagai selisih lebih atau kurang realisasi aset.

4. Penyajian
 - a. Giro dan tabungan disajikan dalam kelompok aset di laporan aset neto.
 - b. Jasa giro dan bunga tabungan disajikan sebagai pertambahan aset di laporan perubahan aset neto.
 - c. Selisih kurs dari giro dan tabungan valas disajikan sebagai perubahan nilai neto dari giro dan tabungan valas di laporan perubahan aset neto.
 - d. Selisih realisasi dari giro dan tabungan valas disajikan sebagai selisih realisasi neto dari giro dan tabungan valas di laporan perubahan aset neto.
5. Pengungkapan
Hal yang diungkapkan antara lain:
 - a. Kebijakan akuntansi yang diterapkan pada giro dan tabungan.
 - b. Rincian giro dan tabungan rupiah dan valas pada masing-masing Bank.
 - c. Kurs yang diterbitkan Bank Indonesia yang digunakan untuk giro dan tabungan valas.
 - d. Mutasi giro dan tabungan yang berasal dari pencairan budel likuidasi.
6. Ilustrasi Jurnal
 - a. Giro rupiah
 - 1) Pada saat pengakuan giro:

Db	Giro rupiah
Kr	Pos yang terkait
 - 2) Pada saat pengakuan jasa giro:

Db	Giro rupiah
Kr	Pertambahan aset - jasa giro
 - 3) Pada saat penghentian pengakuan giro:

Db	Pos yang terkait
Kr	Giro rupiah
 - b. Giro Valas
 - 1) Pada saat pengakuan giro (sebelum likuidasi):

Db	Giro valas
Kr	Pos yang terkait
 - 2) Pada saat pengakuan jasa giro:

Db	Giro valas
Kr	Pertambahan aset - jasa giro
 - 3) Pada saat revaluasi giro di akhir tahun:
 - a) Tidak ada kenaikan atau penurunan nilai
Tidak ada jurnal
 - b) Terjadi kenaikan nilai

Db	Giro valas
Kr	Kenaikan nilai aset
 - c) Terjadi penurunan nilai

Db	Penurunan nilai aset
Kr	Giro valas
 - 4) Pada saat penghentian pengakuan giro:
 - a) Tidak terjadi selisih realisasi

Db	Kas rupiah
Kr	Giro valas
 - b) Terjadi selisih lebih realisasi

Db	Kas rupiah
Kr	Giro valas
Kr	Selisih lebih realisasi aset

- c) Terjadi selisih kurang realisasi
 - Db Kas rupiah
 - Db Selisih kurang realisasi aset
 - Kr Giro valas
- c. Tabungan rupiah
 - 1) Pada saat pengakuan tabungan:
 - Db Tabungan rupiah
 - Kr Pos yang terkait
 - 2) Pada saat pengakuan bunga tabungan:
 - Db Tabungan rupiah
 - Kr Pertambahan aset – bunga tabungan
 - 3) Pada saat penghentian pengakuan tabungan:
 - Db Pos yang terkait
 - Kr Tabungan rupiah
- d. Tabungan Valas
 - 1) Pada saat pengakuan tabungan (sebelum likuidasi):
 - Db Tabungan valas
 - Kr Pos yang terkait
 - 2) Pada saat pengakuan bunga:
 - Db Tabungan valas
 - Kr Pertambahan aset – bunga tabungan
 - 3) Pada saat revaluasi di akhir tahun:
 - a) Terjadi kenaikan kurs
 - Db Tabungan valas
 - Kr Kenaikan nilai aset
 - b) Terjadi penurunan kurs
 - Db Penurunan nilai aset
 - Kr Tabungan valas
 - 4) Pada saat penghentian pengakuan tabungan:
 - a) Tidak terjadi selisih realisasi
 - Db Kas rupiah
 - Kr Tabungan valas
 - b) Terjadi selisih lebih realisasi
 - Db Kas rupiah
 - Kr Tabungan valas
 - Kr Selisih lebih realisasi aset
 - c) Terjadi selisih kurang realisasi
 - Db Kas rupiah
 - Db Selisih kurang realisasi aset
 - Kr Tabungan valas

C. DEPOSITO

1. Definisi

- a. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan Bank.
- b. Sertifikat deposito adalah simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindah tanggalkan.

2. Penjelasan

- a. Deposito yang dimaksud meliputi deposito berjangka (*time deposit*) dan sertifikat deposito (*certificate of deposit*) Bank, baik dalam rupiah maupun valas.
- b. Dana yang ditempatkan pada deposito berjangka rupiah berasal dari saldo awal likuidasi dan hasil pencairan budel likuidasi yang ditempatkan sementara pada deposito.

- c. Khusus untuk deposito berjangka valas, deposito tersebut hanya berasal dari penempatan sebelum likuidasi.
 - d. Seluruh sertifikasi deposito berasal dari saldo awal likuidasi, baik dalam rupiah maupun valas.
 - e. Pada awal likuidasi, Tim Likuidasi menentukan strategi yang akan digunakan untuk merealisasikan deposito yang berasal dari awal likuidasi, melalui:
 - 1) pelepasan atau pencairan sebelum jatuh tempo; atau
 - 2) pencairan saat jatuh tempo.
 - f. Salah satu hal yang dipertimbangkan oleh Tim Likuidasi dalam menentukan strategi realisasi deposito adalah estimasi kebutuhan likuiditas selama proses likuidasi.
 - g. Pada setiap akhir tahun, Tim Likuidasi menelaah strategi realisasi yang telah digunakan dan menentukan kembali strategi yang akan digunakan untuk merealisasikan deposito yang ada.
3. Pengakuan dan Pengukuran
- a. Deposito Berjangka Rupiah
 - 1) Pada saat awal likuidasi, deposito berjangka yang ada sebelum likuidasi harus diukur ulang (termasuk total bunga yang akan diterima) dan selisihnya diakui sebagai bagian dari dampak kumulatif dari perubahan basis laporan keuangan.
 - 2) Deposito berjangka diakui pada saat penempatan dana pada rekening deposito dan diukur pada nilai nominal.
 - 3) Pada saat akhir tahun, deposito berjangka diukur ulang pada nilai likuidasi akhir tahun dan selisihnya diakui sebagai kenaikan atau penurunan nilai aset.
 - 4) Deposito berjangka dihentikan pengakuannya pada saat dicairkan, dan selisih antara hasil pencairan dan jumlah tercatat diakui sebagai selisih lebih atau kurang realisasi aset.
 - b. Deposito Berjangka Valas
 - 1) Pada saat awal likuidasi, deposito berjangka harus diukur ulang (termasuk total bunga yang akan diterima) dan selisihnya diakui sebagai bagian dari dampak kumulatif dari perubahan basis laporan keuangan.
 - 2) Pada saat akhir tahun, deposito berjangka diukur ulang pada nilai likuidasi akhir tahun (termasuk selisih kursnya) dan selisihnya diakui sebagai kenaikan atau penurunan nilai aset.
 - 3) Deposito berjangka dihentikan pengakuannya pada saat dicairkan, dan selisih antara hasil pencairan dan jumlah tercatat diakui sebagai selisih lebih atau kurang realisasi aset.
 - c. Sertifikat Deposito
 - 1) Pada saat awal likuidasi, sertifikat deposito harus diukur ulang dan selisih yang terjadi diakui sebagai bagian dari dampak kumulatif dari perubahan basis laporan keuangan.
 - 2) Pada saat akhir tahun, sertifikat deposito harus diukur ulang pada nilai likuidasi akhir tahun (termasuk selisih kurs dari sertifikat deposito valas) dan selisihnya diakui sebagai kenaikan atau penurunan nilai aset.
 - 3) Sertifikat deposito dihentikan pengakuannya pada saat dicairkan atau dipindah tangankan, dan selisih antara hasil pencairan/pemindah tangangan dan jumlah tercatat diakui sebagai selisih lebih atau kurang realisasi aset.

4. Penyajian

- a. Deposito disajikan dalam kelompok aset di laporan posisi keuangan.
- b. Akrual estimasi tagihan bunga disajikan sebagai aset lain-lain dalam kelompok aset di laporan aset neto.
- c. Kenaikan dan penurunan nilai dari deposito (termasuk akrual estimasi tagihan bunga) disajikan sebagai perubahan nilai neto dari deposito di laporan perubahan aset neto.
- d. Selisih realisasi dari deposito (termasuk akrual estimasi tagihan bunga) disajikan sebagai selisih realisasi neto dari deposito di laporan perubahan aset neto.

5. Pengungkapan

Hal yang diungkapkan antara lain:

- a. Kebijakan akuntansi yang diterapkan pada deposito.
- b. Penjelasan mengenai strategi realisasi deposito, serta perubahan strategi pada periode berjalan, jika ada, dan alasan perubahannya.
- c. Rincian jumlah, bunga, dan mata uang deposito berjangka pada masing-masing Bank.
- d. Rincian jumlah, tingkat diskonto, dan mata uang sertifikat deposito pada masing-masing Bank.
- e. Mutasi deposito berjangka yang berasal dari pencairan budel likuidasi.

6. Ilustrasi Jurnal

a. Deposito Berjangka

- 1) Pada saat pengakuan deposito (sebelum atau dalam proses likuidasi):

Db Deposito berjangka
Kr Kas/giro/tabungan

- 2) Pada saat pengukuran ulang di awal likuidasi:

Db Deposito berjangka
Db Akrual estimasi tagihan bunga
Kr Kenaikan nilai aset (dampak kumulatif perubahan basis laporan keuangan)

- 3) Pada saat penerimaan bunga:

Db Kas/giro/tabungan
Kr Akrual estimasi tagihan bunga

- 4) Pada saat pengukuran ulang di akhir tahun:

a) Tidak terjadi perubahan nilai
Tidak ada jurnal

b) Terjadi kenaikan nilai

Db/Kr Deposito berjangka
Db/Kr Akrual estimasi tagihan bunga
Kr Kenaikan nilai aset

c) Terjadi penurunan nilai

Db Penurunan nilai aset
Db/Kr Deposito berjangka
Db/Kr Akrual estimasi tagihan bunga

- 5) Pada saat penghentian pengakuan deposito:

a) Tidak terjadi selisih lebih atau kurang realisasi

Db Kas/giro/tabungan
Kr Deposito berjangka
Kr Akrual estimasi tagihan bunga

b) Terjadi selisih lebih realisasi

Db Kas/giro/tabungan
Kr Deposito berjangka

- | | | |
|----|----------------------------------|-------------------------------|
| c) | Kr | Akrual estimasi tagihan bunga |
| | Kr | Selisih lebih realisasi aset |
| | Terjadi selisih kurang realisasi | |
| | Db | Kas/giro/tabungan |
| | Db | Selisih kurang realisasi aset |
| | Kr | Deposito berjangka |
| | Kr | Akrual estimasi tagihan bunga |
- b. Sertifikat Deposito
- 1) Pada saat pengakuan deposito (sebelum likuidasi):
Db Sertifikat deposito
Kr Kas/giro/tabungan
 - 2) Pada saat pengukuran ulang deposito di awal likuidasi:
Db Sertifikat deposito
Kr Kenaikan nilai aset (dampak kumulatif perubahan basis laporan keuangan)
 - 3) Pada saat pengukuran ulang deposito di akhir tahun:
 - a) Tidak terjadi perubahan nilai
Tidak ada jurnal
 - b) Terjadi kenaikan nilai
Db Sertifikat deposito
Kr Kenaikan nilai aset
 - c) Terjadi penurunan nilai
Db Penurunan nilai aset
Kr Sertifikat deposito
 - 4) Pada saat penghentian pengakuan deposito:
 - a) Tidak terjadi selisih lebih atau kurang realisasi
Db Kas/giro/tabungan
Kr Sertifikat deposito
 - b) Terjadi selisih lebih realisasi
Db Kas/giro/tabungan
Kr Sertifikat deposito
Kr Selisih lebih realisasi aset
 - c) Terjadi selisih kurang realisasi
Db Kas/giro/tabungan
Db Selisih kurang realisasi aset
Kr Sertifikat deposito

D. SURAT BERHARGA DAN DERIVATIF

1. Definisi
 - a. Surat berharga adalah surat pengakuan utang, wesel, saham, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatifnya, kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang.
 - b. Derivatif adalah instrumen keuangan yang memberikan hak (kewajiban) kepada pemegang (penerbit) untuk menerima (membayar) kas atau instrumen keuangan lainnya dalam jumlah yang ditentukan berdasarkan perubahan variabel yang mendasari di masa mendatang.
2. Penjelasan
 - a. Surat berharga dan derivatif yang dimaksud adalah surat berharga dan derivatif yang berasal dari periode sebelum pencabutan izin usaha Bank Dalam Likuidasi.
 - b. Surat berharga dapat dikelompokkan menjadi:
 - 1) surat berharga yang bersifat utang yaitu surat berharga yang menunjukkan hubungan utang piutang antara kreditor dengan entitas yang menerbitkan efek; dan

- 2) surat berharga yang bersifat ekuitas yaitu surat berharga yang menunjukkan hak kepemilikan atas suatu ekuitas.
 - c. Surat berharga dan derivatif diukur pada kas dan setara kas atau imbalan lain yang diperkirakan akan diperoleh dalam penyelesaian atau pelepasan aset tersebut (*liquidation value*).
 - d. Dalam beberapa kondisi, nilai wajar (*fair value*) dari surat berharga dan derivatif dapat digunakan dalam menentukan jumlah yang akan diperoleh.
 - e. Penggunaan nilai wajar tersebut tidak dapat diterapkan pada setiap kondisi dan pada setiap jenis surat berharga dan derivatif.
 - f. Estimasi biaya pelepasan (*cost of disposal*) atas surat berharga dan derivatif diakui secara terpisah dari surat berharga dan derivatif tersebut, tanpa memperhitungkan nilai kininya (*present value*).
 - g. Pada awal likuidasi, Tim Likuidasi akan menentukan strategi yang akan digunakan untuk merealisasikan surat berharga dan derivatif, yaitu:
 - 1) pelepasan atau pencairan sebelum jatuh tempo; atau
 - 2) pencairan saat jatuh tempo, khusus surat berharga yang bersifat utang.
 - h. Pada setiap akhir tahun, Tim Likuidasi menelaah strategi realisasi yang telah digunakan dan menentukan kembali strategi yang akan digunakan untuk merealisasikan surat berharga dan derivatif yang ada.
 - i. Dalam kondisi tertentu, surat berharga dan derivatif dapat dihapuskan ketika diperkirakan tidak ada aliran kas masuk atau tidak dapat digunakan untuk menyelesaikan liabilitas.
3. Pengakuan dan Pengukuran
 - a. Pada saat awal likuidasi, surat berharga dan derivatif harus diukur ulang (termasuk estimasi biaya pelepasan dan estimasi tagihan bunga/dividen) dan selisih yang terjadi diakui sebagai bagian dari dampak kumulatif dari perubahan basis laporan keuangan.
 - b. Selisih antara jumlah bunga dan dividen yang diterima dan estimasi tagihan bunga/dividen diakui sebagai selisih lebih atau kurang realisasi.
 - c. Pada setiap akhir tahun, surat berharga dan derivatif (termasuk estimasi biaya pelepasan, dan estimasi tagihan bunga/dividen) diukur ulang pada nilai likuidasi akhir tahun dan selisihnya diakui sebagai kenaikan atau penurunan nilai aset.
 - d. Surat berharga dan derivatif dihentikan pengakuannya pada saat dilepas atau jatuh tempo. Selisih antara jumlah yang diperoleh dan jumlah tercatat (termasuk estimasi biaya pelepasan, dan estimasi tagihan bunga dan dividen) diakui sebagai selisih lebih atau kurang realisasi aset.
 - e. Penghapusan surat berharga dan derivatif diakui sebagai pengurangan aset sebesar jumlah surat berharga dan derivatif yang dihapuskan.
 4. Penyajian
 - a. Surat berharga dan derivatif disajikan dalam kelompok aset di laporan aset neto.
 - b. Estimasi biaya pelepasan atas surat berharga dan derivatif disajikan sebagai akrual estimasi biaya pelepasan dalam kelompok liabilitas di laporan aset neto.

- c. Akrual estimasi tagihan bunga dan dividen dari surat berharga disajikan sebagai asset lain-lain dalam kelompok asset di laporan asset neto.
 - d. Kenaikan dan penurunan nilai dari surat berharga dan derivatif (termasuk akrual estimasi tagihan bunga dan dividen serta biaya pelepasan) disajikan sebagai perubahan nilai neto dari surat berharga dan derivatif di laporan perubahan asset neto.
 - e. Selisih realisasi dari surat berharga dan derivatif (termasuk akrual estimasi tagihan bunga dan dividen serta biaya pelepasan) disajikan sebagai selisih realisasi neto dari surat berharga dan derivatif di laporan perubahan asset neto.
 - f. Penghapusan surat berharga dan derivatif (termasuk akrual estimasi tagihan bunga dan dividen serta biaya pelepasan) disajikan sebagai pengurangan asset di laporan perubahan asset neto.
5. Pengungkapan
- Hal yang diungkapkan antara lain:
- a. Kebijakan akuntansi yang diterapkan pada surat berharga dan derivatif.
 - b. Rincian surat berharga dan derivatif.
 - c. Penjelasan mengenai strategi realisasi surat berharga dan derivatif serta perubahan strategi pada periode berjalan, jika ada, dan alasan perubahannya.
 - d. Metode dan asumsi signifikan yang digunakan dalam mengukur surat berharga dan derivatif, termasuk perubahan metode dan asumsi signifikan tersebut.
 - e. Jumlah surat berharga dan derivatif yang dihapuskan dan alasannya.
6. Ilustrasi Jurnal
- a. Pada saat pengukuran ulang surat berharga dan derivatif di awal likuidasi:
 - 1) Terjadi kenaikan nilai
 - Db Surat berharga dan derivatif
 - Db Akrual estimasi tagihan bunga/dividen
 - Kr Akrual estimasi biaya pelepasan
 - Kr Kenaikan nilai asset (dampak kumulatif perubahan basis laporan keuangan)
 - 2) Terjadi penurunan nilai
 - Db Surat berharga dan derivatif
 - Db Akrual estimasi tagihan bunga/dividen
 - Db Penurunan nilai asset (dampak kumulatif perubahan basis laporan keuangan)
 - Kr Akrual estimasi biaya pelepasan
 - b. Pada saat penerimaan bunga atau dividen:
 - 1) Tidak terjadi selisih realisasi
 - Db Kas/giro/tabungan
 - Kr Akrual estimasi tagihan bunga/dividen
 - 2) Terjadi selisih lebih realisasi
 - Db Kas/giro/tabungan
 - Kr Akrual estimasi tagihan bunga/dividen
 - Kr Selisih lebih realisasi asset
 - 3) Terjadi selisih kurang realisasi
 - Db Kas/giro/tabungan
 - Db Selisih kurang realisasi asset
 - Kr Akrual estimasi tagihan bunga/dividen

- c. Pada saat pengukuran ulang surat berharga dan derivatif di akhir tahun:
- 1) Tidak terjadi perubahan nilai
 Tidak ada jurnal
 - 2) Terjadi kenaikan nilai
 Db Surat berharga dan derivatif
 Db Akrual estimasi tagihan bunga/dividen
 Kr Akrual estimasi biaya pelepasan
 Kr Kenaikan nilai aset
 - 3) Terjadi penurunan nilai
 Db Surat berharga dan derivatif
 Db Akrual estimasi tagihan bunga/dividen
 Db Penurunan nilai aset
 Kr Akrual estimasi biaya pelepasan
- d. Pada saat penghentian pengakuan surat berharga dan derivatif:
- 1) Tidak terjadi selisih realisasi
 Db Kas/giro/tabungan
 Db Akrual estimasi biaya pelepasan
 Kr Surat berharga dan derivatif
 Kr Akrual estimasi tagihan bunga/dividen
 - 2) Terjadi selisih lebih realisasi
 Db Kas/giro/tabungan
 Db Akrual estimasi biaya pelepasan
 Kr Surat berharga dan derivatif
 Kr Akrual estimasi tagihan bunga/dividen
 Kr Selisih lebih realisasi
 - 3) Terjadi selisih kurang realisasi
 Db Kas/giro/tabungan
 Db Akrual estimasi biaya pelepasan
 Db Selisih kurang realisasi
 Kr Surat berharga dan derivatif
 Kr Akrual estimasi tagihan bunga/dividen
- e. Pada saat penghapusan surat berharga dan derivatif:
- Db Pengurangan aset – penghapusan surat berharga dan derivatif
 - Db Akrual estimasi biaya pelepasan
 - Kr Surat berharga dan derivatif
 - Kr Akrual estimasi tagihan bunga/dividen

E. KREDIT/PEMBIAYAAN

1. Definisi

- a. Kredit adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
- b. Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan/atau unit usaha syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan/*ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil yang meliputi transaksi bagi hasil, transaksi sewa-menyewa, transaksi jual beli, transaksi pinjam meminjam, dan transaksi sewa-menyewa jasa sesuai dengan prinsip syariah.

2. Penjelasan

- a. Kredit/pembiayaan yang dimaksud berasal dari kredit/pembiayaan yang diberikan sebelum pencabutan izin usaha Bank.
- b. Ketika Bank menjadi Bank Dalam Likuidasi, pembukuan kredit/pembiayaan tidak terkait dengan kolektibilitas kredit/pembiayaan tersebut ketika Bank tidak dilikuidasi.
- c. Pengakuan kredit/pembiayaan dalam laporan keuangan Bank Dalam Likuidasi mensyaratkan adanya hak tagih Bank Dalam Likuidasi terhadap nasabah (debitur).
- d. Ketika terjadi kredit/pembiayaan fiktif, Bank Dalam Likuidasi harus melakukan penilaian apakah terdapat hak tagih Bank Dalam Likuidasi terhadap nasabah (debitur). Dalam hal tidak terdapat hak tagih, kredit/pembiayaan tersebut tidak diakui dalam laporan keuangan Bank Dalam Likuidasi.
- e. Tagihan yang timbul kepada pihak yang menyebabkan terjadinya kredit/pembiayaan fiktif yang memenuhi kriteria aset dijelaskan dalam Bagian F. Tagihan Lain.
- f. Nilai tagihan kredit mencakup jumlah pokok dan estimasi bunga dan/atau denda.
- g. Nilai tagihan pembiayaan mempertimbangkan jumlah tagihan di dalam akad.
 - 1) Untuk akad *murabahah* dan *istishna'*, jumlah tagihan sudah mencakup margin.
 - 2) Untuk akad *mudharabah* dan *musyarakah*, jumlah tagihan sebesar dana yang diserahkan kepada nasabah.
 - 3) Untuk akad *ijarah*, jumlah tagihan sebesar tagihan sewa yang belum dibayar oleh nasabah.
- h. Kredit/pembiayaan akan diukur pada nilai likuidasi, dengan mempertimbangkan hal berikut:
 - 1) strategi realisasi atas kredit/pembiayaan yang dijelaskan di paragraf selanjutnya;
 - 2) agunan dari kredit/pembiayaan tersebut antara lain perikatan agunan serta keberadaan dan kondisi fisik dari agunan;
 - 3) estimasi jangka waktu likuidasi dibandingkan dengan jangka waktu kredit/pembiayaan; dan/atau
 - 4) keabsahan dari perjanjian kredit/pembiayaan.
- i. Pada awal likuidasi, Tim Likuidasi menentukan strategi yang akan digunakan untuk merealisasikan kredit/pembiayaan seperti:
 - 1) pengalihan kredit/pembiayaan kepada pihak lain;
 - 2) penagihan kredit/pembiayaan selama jangka waktu likuidasi;
 - 3) pencairan agunan dari kredit/pembiayaan;
 - 4) dilakukan upaya hukum baik dalam rangka penagihan maupun eksekusi agunan; dan/atau
 - 5) kombinasi angka 1), angka 2), angka 3), dan angka 4).
- j. Pada setiap akhir tahun, Tim Likuidasi menelaah strategi realisasi yang telah digunakan dan menentukan kembali strategi yang akan digunakan untuk merealisasikan kredit/pembiayaan yang ada.
- k. Dalam kondisi tertentu, kredit/pembiayaan dapat dihapuskan ketika diperkirakan tidak ada aliran kas masuk atau tidak dapat digunakan untuk menyelesaikan liabilitas.

3. Pengakuan dan Pengukuran

a. Kredit

- 1) Pada saat awal likuidasi, kredit (termasuk estimasi tagihan bunga dan denda) diukur ulang pada nilai likuidasi dan selisihnya diakui sebagai bagian dari dampak kumulatif dari perubahan basis laporan keuangan.
- 2) Penerimaan angsuran dialokasikan ke pokok terlebih dahulu dan sisanya untuk estimasi tagihan bunga dan/atau denda, dan selisihnya diakui sebagai selisih lebih atau kurang realisasi aset.
- 3) Pada setiap akhir tahun, kredit (termasuk akrual estimasi tagihan bunga dan/atau denda) diukur ulang pada nilai likuidasi akhir tahun dan selisihnya diakui sebagai kenaikan atau penurunan nilai aset.
- 4) Kredit dihentikan pengakuannya pada saat direalisasikan atau dialihkan. Selisih antara jumlah yang diterima dan jumlah tercatat kredit (termasuk akrual estimasi tagihan bunga dan/atau denda) diakui sebagai selisih lebih atau kurang realisasi aset.
- 5) Penghapusan kredit diakui sebagai pengurangan aset sebesar jumlah kredit yang dihapuskan.

b. Pembiayaan

- 1) Pada saat awal likuidasi, pembiayaan diukur ulang pada nilai likuidasi dan selisihnya diakui sebagai bagian dari dampak kumulatif dari perubahan basis laporan keuangan.
- 2) Pada setiap akhir tahun, dilakukan pengukuran ulang terhadap jumlah tercatat pembiayaan, dan selisihnya diakui sebagai selisih kenaikan atau penurunan nilai aset.
- 3) Pembiayaan dihentikan pengakuannya pada saat direalisasikan atau dialihkan. Selisih antara jumlah yang diperoleh dan jumlah tercatat dari pembiayaan diakui sebagai selisih lebih atau kurang realisasi aset.
- 4) Penghapusan pembiayaan diakui sebagai pengurangan aset sebesar jumlah pembiayaan yang dihapuskan.

4. Penyajian

a. Kredit

- 1) Kredit disajikan dalam kelompok aset di laporan aset neto.
- 2) Akrual estimasi tagihan bunga dan/atau denda atas kredit disajikan sebagai aset lain-lain dalam kelompok aset di laporan aset neto.
- 3) Kenaikan dan penurunan nilai dari kredit (termasuk akrual estimasi tagihan bunga dan/atau denda) disajikan sebagai perubahan nilai neto dari kredit di laporan perubahan aset neto.
- 4) Selisih realisasi atas kredit (termasuk akrual estimasi tagihan bunga dan/atau denda) disajikan sebagai selisih realisasi neto dari kredit di laporan perubahan aset neto.
- 5) Penghapusan kredit disajikan sebagai pengurangan aset di laporan perubahan aset neto.

b. Pembiayaan

- 1) Pembiayaan disajikan dalam kelompok aset di laporan aset neto.
- 2) Kenaikan dan penurunan nilai dari pembiayaan disajikan sebagai perubahan nilai neto dari pembiayaan di laporan perubahan aset neto.

- 3) Selisih realisasi atas pembiayaan disajikan sebagai selisih realisasi neto dari pembiayaan di laporan perubahan aset neto.
 - 4) Penghapusan pembiayaan disajikan sebagai pengurangan aset di laporan perubahan aset neto.
5. Pengungkapan
- Hal yang diungkapkan antara lain:
- a. Kebijakan akuntansi yang diterapkan pada kredit/pembiayaan.
 - b. Rincian kredit/pembiayaan berdasarkan jenisnya.
 - c. Penjelasan mengenai strategi realisasi kredit/pembiayaan, perubahan strategi pada periode berjalan dan alasan perubahannya.
 - d. Metode dan asumsi signifikan yang digunakan dalam mengukur kredit/pembiayaan, termasuk perubahan metode dan asumsi signifikan tersebut.
 - e. Jumlah kredit/pembiayaan yang bersifat kontijensi.
 - f. Jumlah kredit/pembiayaan yang dihapuskan dan alasannya.
6. Ilustrasi Jurnal
- a. Kredit
 - 1) Pada saat pengukuran ulang kredit di awal likuidasi:
 - a) Terjadi kenaikan nilai

Db	Kredit (neto setelah Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)/Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP))
Db	Akrual estimasi tagihan bunga
Db	Akrual estimasi tagihan denda
Kr	Kenaikan nilai aset (dampak kumulatif perubahan basis laporan keuangan)
 - b) Terjadi penurunan nilai

Db	Akrual estimasi tagihan bunga
Db	Akrual estimasi tagihan denda
Db	Penurunan nilai aset (dampak kumulatif perubahan basis laporan keuangan)
Kr	Kredit (neto setelah CKPN/PPAP)
 - 2) Pada saat penerimaan angsuran kredit:
 - a) Tidak terjadi selisih realisasi

Db	Kas/giro/tabungan
Kr	Kredit
Kr	Akrual estimasi tagihan bunga
Kr	Akrual estimasi tagihan denda
 - b) Terjadi selisih lebih realisasi

Db	Kas/giro/tabungan
Kr	Kredit
Kr	Akrual estimasi tagihan bunga
Kr	Akrual estimasi tagihan denda
Kr	Selisih lebih realisasi aset
 - c) Terjadi selisih kurang realisasi

Db	Kas/giro/tabungan
Db	Selisih kurang realisasi aset
Kr	Kredit
Kr	Akrual estimasi tagihan bunga
Kr	Akrual estimasi tagihan denda
 - 3) Pada saat pengukuran ulang kredit di akhir tahun:
 - a) Tidak terjadi perubahan nilai
Tidak ada jurnal

- b) Terjadi kenaikan nilai
- | | |
|-------|-------------------------------|
| Db/Kr | Kredit |
| Db/Kr | Akrual estimasi tagihan bunga |
| Db/Kr | Akrual estimasi tagihan denda |
| Kr | Kenaikan nilai aset |
- c) Terjadi penurunan nilai
- | | |
|-------|-------------------------------|
| Db | Penurunan nilai aset |
| Db/Kr | Kredit |
| Db/Kr | Akrual estimasi tagihan bunga |
| Db/Kr | Akrual estimasi tagihan denda |
- 4) Pada saat penghentian pengakuan kredit:
- a) Tidak terjadi selisih realisasi
- | | |
|----|-------------------------------|
| Db | Kas/giro/tabungan |
| Kr | Kredit |
| Kr | Akrual estimasi tagihan bunga |
| Kr | Akrual estimasi tagihan denda |
- b) Terjadi selisih lebih realisasi
- | | |
|----|-------------------------------|
| Db | Kas/giro/tabungan |
| Kr | Kredit |
| Kr | Akrual estimasi tagihan bunga |
| Kr | Akrual estimasi tagihan denda |
| Kr | Selisih lebih realisasi aset |
- c) Terjadi selisih kurang realisasi
- | | |
|----|-------------------------------|
| Db | Kas/giro/tabungan |
| Db | Selisih kurang realisasi aset |
| Kr | Kredit |
| Kr | Akrual estimasi tagihan bunga |
| Kr | Akrual estimasi tagihan denda |
- 5) Pada saat penghapusan kredit:
- | | |
|----|---------------------------------------|
| Db | Pengurangan aset – penghapusan kredit |
| Kr | Kredit |
| Kr | Akrual estimasi tagihan bunga |
| Kr | Akrual estimasi tagihan denda |
- b. Pembiayaan
- 1) Pada saat pengukuran ulang pembiayaan di awal likuidasi:
- a) Terjadi kenaikan nilai
- | | |
|----|---|
| Db | Pembiayaan (neto setelah CKPN/PPAP) |
| Kr | Kenaikan nilai aset (dampak kumulatif perubahan basis laporan keuangan) |
- b) Terjadi penurunan nilai
- | | |
|----|--|
| Db | Penurunan nilai aset (dampak kumulatif perubahan basis laporan keuangan) |
| Kr | Kredit/pembiayaan (neto setelah CKPN/PPAP) |
- 2) Pada saat penerimaan tagihan:
- a) Tidak terjadi selisih realisasi
- | | |
|----|-------------------|
| Db | Kas/giro/tabungan |
| Kr | Pembiayaan |
- b) Terjadi selisih lebih realisasi
- | | |
|----|------------------------------|
| Db | Kas/giro/tabungan |
| Kr | Pembiayaan |
| Kr | Selisih lebih realisasi aset |
- c) Terjadi selisih kurang realisasi
- | | |
|----|-------------------------------|
| Db | Kas/giro/tabungan |
| Db | Selisih kurang realisasi aset |
| Kr | Pembiayaan |

- 3) Pada saat pengukuran ulang pemberian di akhir tahun:
 - a) Tidak terjadi perubahan nilai
Tidak ada jurnal
 - b) Terjadi kenaikan nilai
Db Pemberian
Kr Kenaikan nilai aset
 - c) Terjadi penurunan nilai
Db Penurunan nilai aset
Kr Pemberian
- 4) Pada saat penghentian pengakuan pemberian:
 - a) Tidak terjadi selisih realisasi
Db Kas/giro/tabungan
Kr Pemberian
 - b) Terjadi selisih lebih realisasi
Db Kas/giro/tabungan
Kr Pemberian
Kr Selisih lebih realisasi aset
 - c) Terjadi selisih kurang realisasi
Db Kas/giro/tabungan
Db Selisih kurang realisasi aset
Kr Pemberian
- 5) Pada saat penghapusan pemberian:
Db Pengurangan aset – penghapusan pemberian
Kr Pemberian

F. TAGIHAN LAIN

1. Definisi

Tagihan lain adalah tagihan Bank Dalam Likuidasi kepada pihak lain dan meliputi tagihan kepada pihak yang bertanggung jawab yang menyebabkan kerugian Bank antara lain kredit/pemberian fiktif.

2. Penjelasan

- a. Tagihan lain yang timbul dari kredit/pemberian fiktif yang telah dijelaskan dalam Bagian E. Kredit/Pemberian merupakan tagihan kepada pihak lain yang bertanggung jawab menyebabkan kerugian Bank antara lain dalam bentuk kredit/pemberian fiktif, topengan, dan *plafondering*.
- b. Bank Dalam Likuidasi harus melakukan penilaian mengenai jumlah yang akan diterima dari tagihan lain dari kredit/pemberian fiktif. Dalam hal diperkirakan bahwa tidak ada yang akan diterima (atau tidak terpenuhinya syarat pengakuan tagihan lain di nomor 3 di bawah ini), tagihan lain dari kredit/pemberian fiktif diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.
- c. Syarat pengakuan tagihan lain sebagai aset Bank Dalam Likuidasi adalah:
 - 1) Adanya akta notaris (termasuk pengakuan utang dan kuasa menjual); dan
 - 2) Adanya jaminan atau agunan yang dikuasai Bank Dalam Likuidasi.
- d. Jumlah tagihan lain yang diakui bergantung pada nilai agunan yang dikuasai Bank Dalam Likuidasi.
 - 1) Jika nilai agunan lebih besar daripada jumlah yang ditagihkan, tagihan lain diakui setinggi-tingginya sebesar jumlah yang ditagihkan.
 - 2) Jika nilai agunan lebih kecil daripada jumlah yang ditagihkan, tagihan lain diakui setinggi-tingginya sebesar

- nilai agunan. Selisihnya diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.
- e. Tagihan lain diukur pada nilai likuidasi dengan mempertimbangkan nilai agunan dan estimasi biaya pelepasan agunan.
 - f. Dalam kondisi tertentu, tagihan lain dapat dihapuskan ketika diperkirakan tidak ada aliran kas masuk atau tidak dapat digunakan untuk menyelesaikan liabilitas.
3. Pengakuan dan Pengukuran
- a. Tagihan lain dan tambahan aset diakui pada saat terpenuhinya syarat pengakuan dan diukur pada nilai likuidasi dan estimasi biaya pelepasan agunan.
 - b. Pada setiap akhir tahun, tagihan lain diukur ulang pada nilai likuidasi akhir tahun dengan mempertimbangkan estimasi biaya pelepasan agunan dan selisihnya diakui sebagai selisih kenaikan atau penurunan nilai aset.
 - c. Tagihan lain dihentikan pengakuannya pada saat direalisasikan. Selisih antara jumlah yang diperoleh dan jumlah tercatat dari tagihan lain diakui sebagai selisih lebih atau kurang realisasi aset.
 - d. Penghapusan tagihan lain diakui sebagai pengurangan aset sebesar jumlah tagihan lain yang dihapuskan.
4. Penyajian
- a. Tagihan lain disajikan dalam kelompok aset di laporan aset neto.
 - b. Tambahan aset yang timbul dari tagihan lain disajikan di laporan perubahan aset neto.
 - c. Selisih pengukuran ulang atas tagihan lain disajikan sebagai perubahan nilai neto dari tagihan lain di laporan perubahan aset neto.
 - d. Selisih realisasi atas tagihan lain disajikan sebagai selisih realisasi neto dari tagihan lain di laporan perubahan aset neto.
 - e. Penghapusan tagihan lain disajikan sebagai pengurangan aset di laporan perubahan aset neto.
5. Pengungkapan
- Hal yang diungkapkan antara lain:
- a. Kebijakan akuntansi yang diterapkan pada tagihan lain.
 - b. Rincian jenis dan jumlah tagihan lain.
 - c. Penjelasan mengenai strategi realisasi tagihan lain.
 - d. Metode dan asumsi signifikan yang digunakan dalam mengukur tagihan lain, termasuk perubahan metode dan asumsi signifikan tersebut.
 - e. Jumlah tagihan lain yang bersifat kontijensi.
 - f. Jumlah tagihan lain yang dihapuskan dan alasannya.
6. Ilustrasi Jurnal
- a. Pada saat pengakuan tagihan lain:
Db Tagihan lain
Kr Pertambahan aset
 - b. Pada saat pengukuran ulang tagihan lain di akhir tahun:
 - 1) Tidak terjadi perubahan nilai
Tidak ada jurnal
 - 2) Terjadi kenaikan nilai
Db Tagihan lain
Kr Kenaikan nilai aset
 - 3) Terjadi penurunan nilai
Db Penurunan nilai aset
Kr Tagihan lain

- c. Pada saat penghentian pengakuan tagihan lain:
 - 1) Tidak terjadi selisih realisasi
 - Db Kas/giro/tabungan
 - Kr Tagihan lain
 - 2) Tidak terjadi selisih realisasi
 - Db Kas/giro/tabungan
 - Kr Tagihan lain
 - Kr Selisih lebih realisasi aset
 - 3) Terjadi selisih lebih realisasi
 - Db Kas/giro/tabungan
 - Db Selisih kurang realisasi aset
 - Kr Tagihan lain
- d. Pada saat penghapusan tagihan lain:
 - Db Pengurangan aset – penghapusan tagihan lain
 - Kr Tagihan lain

G. TANAH, BANGUNAN, KENDARAAN, PERALATAN, DAN PERLENGKAPAN

- 1. Definisi
 - a. Tanah adalah permukaan bumi atau lapisan bumi yang paling atas.
 - b. Bangunan adalah struktur buatan manusia yang terdiri atas dinding dan atap yang didirikan secara permanen di suatu tempat.
 - c. Kendaraan adalah alat transportasi, baik yang digerakkan oleh mesin maupun oleh makhluk hidup.
 - d. Peralatan adalah benda yang digunakan untuk mengerjakan sesuatu.
 - e. Perlengkapan adalah barang yang bersifat habis pakai atau bisa dipakai berulang yang bentuknya relatif kecil.
- 2. Penjelasan
 - a. Tanah, bangunan, kendaraan, peralatan, dan perlengkapan dapat berasal dari awal likuidasi maupun timbul selama proses likuidasi.
 - b. Pengakuan aset tersebut umumnya mensyaratkan adanya bukti kepemilikan secara hukum yang dimiliki oleh Bank Dalam Likuidasi. Namun, dalam beberapa kondisi pengakuan aset tersebut tidak harus disertai dengan bukti kepemilikan secara hukum yang dimiliki oleh Bank Dalam Likuidasi sepanjang Bank Dalam Likuidasi memiliki hak untuk memperoleh hasil pelepasan aset tersebut.
 - c. Tanah, bangunan, kendaraan, peralatan, dan perlengkapan harus diukur pada nilai likuidasi, dengan mempertimbangkan hal berikut:
 - 1) kondisi fisik;
 - 2) khusus tanah, memperhatikan status hak, peruntukan lahan, lokasi dan akses, dan kondisi geografis; dan
 - 3) teknologi yang digunakan dalam aset.
 - d. Pada awal likuidasi, Tim Likuidasi akan menentukan strategi yang akan digunakan untuk merealisasikan tanah, bangunan, kendaraan, peralatan, dan perlengkapan.
 - e. Pada setiap akhir tahun, Tim Likuidasi menentukan kembali strategi yang akan digunakan untuk merealisasikan aset tersebut yang masih ada.
 - f. Dalam kondisi tertentu, aset tanah, bangunan, kendaraan, peralatan, dan perlengkapan dapat dihapuskan ketika

- diperkirakan tidak ada aliran kas masuk atau tidak dapat digunakan untuk menyelesaikan liabilitas.
3. Pengakuan dan Pengukuran
 - a. Pada saat awal likuidasi, dilakukan pengukuran ulang terhadap tanah, bangunan, kendaraan, peralatan, dan perlengkapan (termasuk estimasi biaya pelepasannya) pada nilai likuidasi. Selisih yang terjadi diakui sebagai bagian dari dampak kumulatif dari perubahan basis laporan keuangan.
 - b. Pada setiap akhir tahun, tanah, bangunan, kendaraan, peralatan, dan perlengkapan (termasuk estimasi biaya pelepasannya) diukur ulang pada nilai likuidasi akhir tahun. Selisih yang terjadi diakui sebagai kenaikan atau penurunan nilai aset.
 - c. Tanah, bangunan, kendaraan, peralatan, dan perlengkapan dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan. Selisih antara jumlah yang diperoleh dengan jumlah tercatat (termasuk estimasi biaya pelepasannya) diakui sebagai selisih lebih atau kurang realisasi aset.
 - d. Penghapusan asset tanah, bangunan, kendaraan, peralatan, dan perlengkapan diakui sebagai pengurangan aset sebesar jumlah aset yang dihapuskan.
 4. Penyajian
 - a. Tanah, bangunan, kendaraan, peralatan, dan perlengkapan masing-masing disajikan dalam kelompok aset di laporan aset neto.
 - b. Estimasi biaya pelepasan atas tanah, bangunan, kendaraan, peralatan, dan perlengkapan disajikan dalam pos akrual estimasi biaya pelepasan dalam kelompok liabilitas di laporan aset neto.
 - c. Tambahan aset tanah, bangunan, kendaraan, peralatan, dan perlengkapan dalam proses likuidasi disajikan sebagai pertambahan aset di laporan perubahan aset neto.
 - d. Selisih pengukuran ulang atas tanah, bangunan, kendaraan, peralatan, dan perlengkapan disajikan sebagai perubahan nilai neto dari masing-masing aset di laporan perubahan aset neto.
 - e. Selisih realisasi atas tanah, bangunan, kendaraan, peralatan, dan perlengkapan disajikan sebagai selisih realisasi neto dari masing-masing aset di laporan perubahan aset neto.
 - f. Penghapusan asset tanah, bangunan, kendaraan, peralatan, dan perlengkapan disajikan sebagai pengurangan aset di laporan perubahan aset neto.
 5. Pengungkapan
 - Hal yang diungkapkan antara lain:
 - a. Kebijakan akuntansi yang diterapkan pada tanah, bangunan, kendaraan, peralatan, dan perlengkapan.
 - b. Rincian jenis dan jumlah tanah, bangunan, kendaraan, peralatan, dan perlengkapan.
 - c. Penjelasan mengenai rencana realisasi atas tanah, bangunan, kendaraan, peralatan, dan perlengkapan.
 - d. Metode dan asumsi signifikan yang digunakan dalam mengukur tanah, bangunan, kendaraan, peralatan, dan perlengkapan, termasuk perubahan metode dan asumsi signifikan tersebut.
 - e. Jumlah tanah, bangunan, kendaraan, peralatan, dan perlengkapan yang bersifat kontinjenji.
 - f. Jumlah tanah, bangunan, kendaraan, peralatan, dan perlengkapan yang dihapuskan dan alasannya.

6. Ilustrasi Jurnal

a. Pada saat pengukuran ulang aset di awal likuidasi:

1) Terjadi kenaikan nilai

Db Tanah/bangunan/kendaraan/peralatan/
perlengkapan (neto setelah akumulasi
penyusutan dan penurunan nilai)

Kr Akrual estimasi biaya pelepasan

Kr Kenaikan nilai aset (dampak kumulatif
perubahan basis laporan keuangan)

2) Terjadi penurunan nilai

Db Penurunan nilai aset (dampak kumulatif
perubahan basis laporan keuangan)

Kr Akrual estimasi biaya pelepasan

Kr Tanah/bangunan/kendaraan/peralatan/
perlengkapan (neto setelah akumulasi
penyusutan dan penurunan nilai)

b. Pada saat pengakuan awal aset setelah likuidasi:

Db Tanah/bangunan/kendaraan/peralatan/perlengkapan

Kr Tambahan aset

c. Pada saat pengukuran ulang aset di akhir tahun:

1) Tidak terjadi perubahan nilai

Tidak ada jurnal

2) Terjadi kenaikan nilai

Db Tanah/bangunan/kendaraan/peralatan/
perlengkapan

Db/Kr Akrual estimasi biaya pelepasan

Kr Kenaikan nilai aset

3) Terjadi penurunan nilai

Db Penurunan nilai aset

Db/Kr Akrual estimasi biaya pelepasan

Kr Tanah/bangunan/kendaraan/peralatan/
perlengkapan

d. Pada saat penghentian pengakuan aset:

1) Tidak Terjadi selisih realisasi

Db Kas/giro/tabungan

Db Akrual estimasi biaya pelepasan

Kr Tanah/bangunan/kendaraan/
peralatan/perlengkapan

2) Terjadi selisih lebih realisasi

Db Kas/giro/tabungan

Db Akrual estimasi biaya pelepasan

Kr Tanah/bangunan/kendaraan/
peralatan/perlengkapan

Kr Selisih lebih realisasi aset

3) Terjadi selisih kurang realisasi

Db Kas/giro/tabungan

Db Akrual estimasi biaya pelepasan

Db Selisih kurang realisasi aset

Kr Tanah/bangunan/kendaraan/peralatan/
perlengkapan

e. Pada saat penghapusan aset:

Db Pengurangan aset – penghapusan tanah/bangunan/
kendaraan/peralatan/perlengkapan

Kr Tanah/bangunan/kendaraan/peralatan/perlengkapan

H. ASET YANG DIAGUNKAN DAN HAK KREDITUR SEPARATIS

1. Definisi

- a. Aset yang diagunkan adalah aset-aset Bank Dalam Likuidasi yang diagunkan kepada kreditur separatis, berupa kredit/pembiayaan, tanah, bangunan, dan jenis aset yang lain.
- b. Hak kreditur separatis adalah hak kreditur pemegang jaminan kebendaan di mana untuk pelunasan suatu utang tertentu diberikan kedudukan yang didahului kepada kreditur tersebut dibandingkan kreditur lainnya.

2. Penjelasan

- a. Kreditur secara umum dapat diklasifikasikan menjadi:
 - 1) Kreditur separatis yaitu kreditur pemegang jaminan kebendaan berdasarkan Undang-Undang mengenai Hak Tanggungan, Undang-Undang mengenai Fidusia, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu meliputi hak tanggungan, fidusia, gadai, dan hipotek.
 - 2) Kreditur preferen yaitu kreditur yang memiliki hak mendahului karena sifat piutangnya oleh undang-undang diberikan kedudukan istimewa.
 - 3) Kreditur konkuren yaitu kreditur yang kedudukannya setara dengan kreditur lainnya dan tidak memiliki hak preferen.
- b. Kreditur separatis memiliki hak untuk melakukan eksekusi objek jaminannya seolah-olah tanpa terjadinya likuidasi dan mendapatkan pembayaran terlebih dahulu daripada kreditur konkuren.
- c. Jika terjadi selisih lebih hasil eksekusi aset yang diagunkan oleh kreditur separatis dibandingkan hak dari kreditur separatis, selisih lebih tersebut akan menjadi bagian dari budel likuidasi.
- d. Jika terjadi selisih kurang hasil eksekusi aset yang diagunkan oleh kreditur separatis dibandingkan hak dari kreditur separatis, sisa kewajiban kreditur separatis tersebut akan masuk ke dalam kelompok dari kewajiban kreditur lain.
- e. Aset yang diagunkan dan hak kreditur separatis harus didukung dengan bukti hukum yang relevan.

3. Pengakuan dan Pengukuran

- a. Pada saat awal likuidasi, dilakukan pengukuran ulang terhadap aset yang diagunkan pada nilai likuidasi. Selisih yang terjadi diakui sebagai bagian dari dampak kumulatif dari perubahan basis laporan keuangan.
- b. Hak kreditur separatis diukur pada jumlah kewajiban secara hukum.
- c. Pada saat eksekusi aset yang diagunkan oleh kreditur separatis:
 - 1) Jika hasil eksekusi lebih besar daripada hak kreditur separatis, selisih lebih diakui sebagai tambahan aset.
 - 2) Jika hasil eksekusi lebih rendah daripada hak kreditur separatis, sisa hak kreditur separatis direklasifikasi ke hak kreditur lain.

4. Penyajian

- a. Aset yang diagunkan disajikan dalam kelompok aset di laporan aset neto.
- b. Hak kreditur separatis disajikan dalam kelompok liabilitas di laporan posisi keuangan.
- c. Selisih lebih hasil eksekusi atas aset yang diagunkan disajikan sebagai pertambahan aset di laporan perubahan aset neto.

5. Pengungkapan

Hal yang diungkapkan antara lain:

- a. Kebijakan akuntansi yang diterapkan pada aset yang diagunkan dan hak kreditur separatis.
- b. Rincian jenis dan nilai likuidasi dari aset yang diagunkan.
- c. Penjelasan mengenai aset yang diagunkan yang sudah dilakukan eksekusi oleh kreditur separatis, dan hak kreditur separatis yang menjadi hak kreditur lain, di periode berjalan.

6. Ilustrasi Jurnal

- a. Pada awal pengukuran ulang aset yang diagunkan di awal likuidasi:

1) Terjadi kenaikan nilai

Db	Aset yang diagunkan
Kr	Pos aset yang terkait
Kr	Kenaikan nilai aset

2) Terjadi penurunan nilai

Db	Aset yang diagunkan
Db	Penurunan nilai aset
Kr	Pos aset yang terkait

- b. Pada saat eksekusi aset yang diagunkan:

1) Terjadi selisih lebih

Db	Hak kreditur separatis
Db	Kas/giro/tabungan
Kr	Aset yang diagunkan

2) Terjadi selisih kurang

Db	Hak kreditur separatis
Kr	Aset yang diagunkan
Kr	Hak kreditur lain

I. ASET LAIN-LAIN

1. Aset lain-lain adalah aset yang tidak dapat diklasifikasikan dalam pos aset yang ada dan tidak material untuk disajikan pos tersendiri.
2. Contoh aset lain-lain adalah akrual estimasi tagihan bunga, dividen, dan denda yang dijelaskan dalam pos surat berharga dan derivatif dan kredit/pembiayaan.
3. Jika suatu komponen aset lain-lain bernilai sama atau lebih 5% (lima persen) dari total aset, komponen tersebut disajikan dalam pos aset yang tersendiri.

J. LIABILITAS VALAS

1. Pada saat tanggal cabut izin usaha, Bank Dalam Likuidasi dapat memiliki liabilitas selain dalam rupiah (liabilitas valas). Misalnya, simpanan valas yang layak dibayar dan liabilitas valas lain.
2. Liabilitas valas pada saat tanggal cabut izin usaha dijabarkan ke dalam rupiah menggunakan kurs yang diterbitkan Bank Indonesia tanggal cabut izin usaha.
3. Liabilitas valas tersebut tidak diukur ulang dengan menggunakan kurs penutup pada periode-periode selanjutnya.

K. UTANG OPERASIONAL LIKUIDASI, AKRUAL ESTIMASI BIAYA LIKUIDASI, DAN AKRUAL ESTIMASI BIAYA PELEPASAN

1. Definisi

- a. Utang operasional likuidasi adalah utang kepada LPS atas talangan dana untuk operasional likuidasi.

- b. Akrual estimasi biaya likuidasi adalah estimasi biaya operasional likuidasi sampai selesaiannya likuidasi, termasuk biaya pengakhiran likuidasi.
 - c. Akrual estimasi biaya pelepasan adalah estimasi biaya pelepasan aset-aset Bank Dalam Likuidasi, termasuk biaya lelang dan pajak penjualan.
2. Penjelasan
- a. Akrual estimasi biaya likuidasi dan pelepasan dibentuk pada awal likuidasi dan diukur ulang pada setiap akhir tahun atau tanggal laporan keuangan.
 - b. Pengukuran atas estimasi biaya likuidasi dan pelepasan tanpa memperhitungkan nilai kininya (*present value*).
 - c. Bank Dalam Likuidasi mungkin menerima talangan dana untuk operasional likuidasi dari LPS selama pelaksanaan likuidasi.
 - d. Pada akhir likuidasi, dibentuk cadangan biaya pengakhiran likuidasi yang dananya dikelola di luar laporan keuangan (*off balance sheet*) oleh Tim Likuidasi. Jika realisasi lebih rendah daripada cadangan biaya pengakhiran likuidasi yang dibentuk, sisanya ditransfer ke LPS untuk didistribusikan kepada kreditur sesuai Pasal 54 Undang-Undang mengenai Lembaga Penjamin Simpanan.
3. Pengakuan dan Pengukuran
- a. Utang Operasional Likuidasi
 - 1) Utang operasional likuidasi diakui pada saat Bank Dalam Likuidasi menerima dana dari LPS sebesar jumlah yang diterima.
 - 2) Utang operasional likuidasi dihentikan pengakuannya pada saat Bank Dalam Likuidasi melakukan pelunasan dengan menyerahkan dana kepada LPS.
 - b. Akrual Estimasi Biaya Likuidasi
 - 1) Akrual estimasi biaya likuidasi diakui pada saat awal likuidasi sebesar total estimasi biaya Likuidasi Bank Dalam Likuidasi.
 - 2) Pada setiap akhir tahun, akrual estimasi biaya likuidasi diukur ulang dan perubahannya diakui sebagai kenaikan atau penurunan liabilitas.
 - 3) Pada akhir likuidasi, dibentuk cadangan biaya pengakhiran likuidasi yang dananya dikelola secara *off balance sheet*.
 - c. Akrual Estimasi Biaya Pelepasan
 - 1) Akrual estimasi biaya pelepasan diakui pada saat awal likuidasi sebesar total estimasi biaya pelepasan seluruh aset Bank Dalam Likuidasi.
 - 2) Pada setiap akhir tahun, akrual estimasi biaya pelepasan dan aset yang terkait diukur ulang, dan perubahannya diakui sebagai penambah atau pengurang aset neto.
4. Penyajian
- a. Utang Operasional Likuidasi
Utang operasional likuidasi disajikan dalam kelompok liabilitas di laporan aset neto.
 - b. Akrual Estimasi Biaya Likuidasi
 - 1) Akrual estimasi biaya likuidasi disajikan dalam kelompok liabilitas di laporan aset neto.
 - 2) Kenaikan dan penurunan nilai dari akrual estimasi biaya likuidasi disajikan sebagai perubahan nilai neto dari akrual estimasi biaya likuidasi di laporan perubahan aset neto.

- 3) Selisih realisasi dari akrual estimasi biaya likuidasi disajikan sebagai selisih realisasi neto dari akrual estimasi biaya likuidasi di laporan perubahan aset neto.
- c. Akrual Estimasi Biaya Pelepasan
 - 1) Akrual estimasi biaya pelepasan disajikan dalam kelompok liabilitas di laporan aset neto.
 - 2) Kenaikan dan penurunan nilai dari akrual estimasi biaya pelepasan (bersama aset yang terkait) disajikan sebagai bagian dari perubahan nilai neto dari aset yang terkait di laporan perubahan aset neto.
 - 3) Selisih realisasi dari akrual estimasi biaya pelepasan (bersama aset yang terkait) disajikan sebagai selisih realisasi neto dari aset yang terkait di laporan perubahan aset neto.
5. Pengungkapan
Hal yang diungkapkan antara lain:
 - a. Kebijakan akuntansi yang diterapkan pada utang operasional likuidasi dan akrual estimasi biaya likuidasi dan pelepasan.
 - b. Rincian penerimaan dan pelunasan utang operasional likuidasi.
 - c. Rincian jenis dan jumlah estimasi biaya likuidasi dan pelepasan.
 - d. Metode dan asumsi signifikan yang digunakan dalam membuat estimasi biaya likuidasi dan pelepasan, termasuk perubahan metode dan asumsi signifikan tersebut.
6. Ilustrasi Jurnal
 - a. Utang Biaya Operasional Likuidasi
 - 1) Pada saat pengakuan utang:

Db	Kas/giro/tabungan
Kr	Utang biaya operasional likuidasi
 - 2) Pada saat penghentian pengakuan utang:

Db	Utang biaya operasional likuidasi
Kr	Kas/giro/tabungan
 - b. Akrual Estimasi Biaya Likuidasi
 - 1) Pada saat awal likuidasi:

Db	Estimasi biaya likuidasi (dampak kumulatif perubahan basis laporan keuangan)
Kr	Akrual estimasi biaya likuidasi
 - 2) Pada saat pengukuran ulang di akhir tahun:
 - a) Tidak terjadi perubahan nilai
Tidak ada jurnal
 - b) Terjadi kenaikan nilai
Db Kenaikan nilai liabilitas
Kr Akrual estimasi biaya likuidasi
 - c) Terjadi penurunan nilai
Db Akrual estimasi biaya likuidasi
Kr Penurunan nilai liabilitas
 - 3) Pada saat realisasi:
 - a) Tidak terjadi selisih realisasi dan estimasi
Db Akrual estimasi biaya likuidasi
Kr Kas/giro/tabungan
 - b) Realisasi lebih besar daripada estimasi
Db Akrual estimasi biaya likuidasi
Db Selisih lebih realisasi
Kr Kas/giro/tabungan
 - c) Realisasi lebih kecil daripada estimasi
Db Akrual estimasi biaya likuidasi
Kr Kas/giro/tabungan
Kr Selisih kurang realisasi

- 4) Pada saat pembentukan cadangan biaya pengakhiran likuidasi di akhir likuidasi:
Db Akrual estimasi biaya likuidasi
Kr Kas/tabungan/giro (dikelola secara *off balance sheet*)
- c. Akrual Estimasi Biaya Pelepasan
 - 1) Pada saat awal likuidasi:
Db Estimasi biaya pelepasan (dampak kumulatif perubahan basis laporan keuangan)
Kr Akrual estimasi biaya pelepasan
 - 2) Pada saat pengukuran ulang di akhir tahun:
 - a) Tidak terjadi perubahan nilai
Tidak ada jurnal
 - b) Terjadi kenaikan nilai
Db Kenaikan nilai liabilitas
Kr Akrual estimasi biaya pelepasan
 - c) Terjadi penurunan nilai
Db Akrual estimasi biaya pelepasan
Kr Penurunan nilai liabilitas
 - 3) Pada saat realisasi:
 - a) Tidak terjadi selisih realisasi dan estimasi
Db Akrual estimasi biaya pelepasan
Kr Kas/giro/tabungan
 - b) Realisasi lebih besar daripada estimasi
Db Akrual estimasi biaya pelepasan
Db Selisih kurang realisasi
Kr Kas/giro/tabungan
 - c) Realisasi lebih kecil daripada estimasi
Db Akrual estimasi biaya pelepasan
Kr Kas/giro/tabungan
Kr Selisih lebih realisasi

L. DISTRIBUSI HASIL LIKUIDASI

1. Definisi

Distribusi hasil likuidasi adalah pembayaran kewajiban kepada kreditur baik secara tunai maupun non-tunai dari hasil likuidasi neto setelah biaya likuidasi dan pelepasan kepada pihak-pihak yang berhak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Penjelasan

- a. Distribusi hasil likuidasi neto setelah biaya likuidasi dan pelepasan termasuk pelunasan utang operasional likuidasi kepada LPS, diberikan kepada pihak-pihak berikut sesuai urutan senioritas yaitu:
 - 1) utang talangan gaji pegawai;
 - 2) utang pesangon pegawai;
 - 3) utang biaya perkara pengadilan, biaya lelang, dan biaya operasional kantor;
 - 4) utang biaya penyelamatan dan/atau klaim penjaminan yang harus dibayarkan oleh LPS;
 - 5) utang pajak;
 - 6) kewajiban kepada Bank Indonesia dalam rangka pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan prinsip syariah dan operasi moneter serta kewajiban kepada LPS dalam rangka penempatan dana LPS pada Bank;

- 7) bagian simpanan yang tidak dibayarkan penjaminannya dan simpanan yang tidak dijamin; dan
 - 8) hak kreditur lain.
- b. Untuk biaya operasional kantor terutang sebagaimana dimaksud dalam huruf L angka 2 huruf a butir 3 termasuk dana talangan yang diberikan LPS sebagaimana diatur dalam Peraturan LPS mengenai penanganan bank yang mengalami permasalahan solvabilitas.
 - c. Untuk biaya penyelamatan yang dikeluarkan LPS sebagaimana dimaksud dalam huruf L angka 2 huruf a butir 4 termasuk biaya yang dikeluarkan LPS dalam melakukan pembayaran kepada Bank penerima atau Bank perantara atas selisih kurang antara nilai aset dan nilai kewajiban yang dialihkan sebagaimana diatur dalam Peraturan LPS mengenai likuidasi bank.
 - d. Dalam hal hasil pencairan aset tidak mencukupi untuk membayar seluruh kewajiban kepada kreditur dalam urutan yang sama, pembayarannya dilakukan secara proporsional.
 - e. Dalam hal tidak terdapat hasil likuidasi yang cukup, pihak yang urutan lebih bawah tidak akan menerima distribusi hasil likuidasi.
 - f. Dalam hal semua pihak di atas telah memperoleh haknya dan masih terdapat sisa hasil likuidasi, sisa tersebut didistribusikan kepada pemegang saham sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pengakuan dan Pengukuran
 - a. Utang Talangan Gaji dan Utang Pesangon Pegawai
 - 1) Utang talangan gaji dan utang pesangon pegawai diakui pada saat diterima dana dari LPS sebesar nilai nominal dana yang diterima.
 - 2) Utang talangan gaji dan utang pesangon pegawai dihentikan pengakuannya pada saat pembayaran kepada LPS sebesar jumlah yang dibayarkan.
 - b. Utang Biaya Penyelamatan dan/atau Klaim Penjaminan
 - 1) Utang biaya penyelamatan dan/atau klaim penjaminan diakui pada saat ditetapkan jumlah biaya penyelamatan dan/atau klaim penjaminan oleh LPS sebesar jumlah yang harus dibayarkan.
 - 2) Utang biaya penyelamatan dan/atau klaim penjaminan dihentikan pengakuannya pada saat pembayaran kepada LPS sebesar jumlah yang dibayarkan.
 - c. Utang Pajak
 - 1) Utang pajak diakui pada saat awal likuidasi sebesar jumlah pajak terutang termasuk pajak atas bunga simpanan.
 - 2) Utang pajak dihentikan pengakuannya pada saat pembayaran ke kas negara sebesar jumlah yang dibayarkan.
 - d. Kewajiban kepada Bank Indonesia dalam rangka pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan prinsip syariah dan operasi moneter serta kewajiban kepada LPS dalam rangka penempatan dana LPS pada Bank
 - 1) Kewajiban diakui pada saat awal likuidasi sebesar jumlah yang harus dibayar sesuai dengan kewajiban Bank Dalam Likuidasi.
 - 2) Kewajiban dihentikan pengakuannya pada saat pembayaran ke Bank Indonesia dalam rangka pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek

- berdasarkan prinsip syariah dan operasi moneter, serta pembayaran kepada LPS dalam rangka penempatan dana LPS.
- e. Bagian Simpanan yang Tidak Dibayarkan Penjaminannya dan Simpanan yang Tidak Dijamin
 - 1) Liabilitas simpanan yang tidak dibayarkan penjaminannya dan simpanan yang tidak dijamin diakui pada saat hasil rekonsiliasi dan verifikasi telah ditetapkan sebesar jumlah yang harus dibayar yang ditetapkan oleh LPS.
 - 2) Liabilitas simpanan yang tidak dibayarkan penjaminannya dan simpanan yang tidak dijamin dihentikan pengakuannya pada saat pembayaran ke nasabah yang berhak sebesar jumlah yang dibayarkan.
 - f. Hak Kreditur Lain
 - 1) Hak kreditur lain diakui pada saat awal likuidasi sebesar jumlah yang harus dibayar sesuai kewajiban Bank Dalam Likuidasi.
 - 2) Hak kreditur lain dihentikan pengakuannya pada saat pembayaran ke nasabah yang berhak sebesar jumlah yang dibayarkan.
4. PenyajianUtang talangan gaji, utang pesangon pegawai, utang biaya perkara pengadilan, biaya lelang, dan biaya operasional kantor, utang biaya penyelamatan dan/atau klaim penjaminan, utang pajak, kewajiban kepada Bank Indonesia dalam rangka pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan prinsip syariah dan operasi moneter serta kewajiban kepada LPS dalam rangka penempatan dana LPS pada Bank, bagian simpanan yang tidak dibayarkan penjaminannya dan simpanan yang tidak dijamin, serta hak kreditur lain disajikan masing-masing sebagai pos tersendiri dalam kelompok liabilitas di laporan aset neto.
 5. PengungkapanHal yang diungkapkan antara lain:
 - a. Kebijakan akuntansi yang diterapkan pada distribusi hasil likuidasi.
 - b. Rincian distribusi hasil likuidasi kepada para pihak dalam periode berjalan dan secara akumulasi sejak awal likuidasi.
 6. Ilustrasi Jurnal
 - a. Pada saat awal likuidasi:

Db	Pos yang terkait
Kr	Utang talangan gaji/utang pesangon pegawai/utang biaya perkara pengadilan, biaya lelang, dan biaya operasional kantor/utang biaya penyelamatan dan/atau klaim penjaminan/utang pajak/kewajiban kepada Bank Indonesia dalam rangka pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan prinsip syariah dan operasi moneter serta kewajiban kepada LPS dalam rangka penempatan dana LPS pada Bank/bagian simpanan yang tidak dibayarkan penjaminannya dan simpanan yang tidak dijamin/hak kreditur lain
 - b. Pada saat distribusi hasil likuidasi:

Db	Utang talangan gaji/utang pesangon pegawai/utang biaya perkara pengadilan, biaya lelang, dan biaya operasional kantor/utang biaya penyelamatan dan/atau klaim penjaminan/utang pajak/kewajiban
----	--

kepada Bank Indonesia dalam rangka pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan prinsip syariah dan operasi moneter serta kewajiban kepada LPS dalam rangka penempatan dana LPS pada Bank/bagian simpanan yang tidak dibayarkan penjaminannya dan simpanan yang tidak dijamin/hak kreditur lain

Kr Kas/giro/tabungan/pos aset yang lain

M. AWAL LIKUIDASI

1. Pada awal likuidasi, dilakukan langkah-langkah berikut:
 - a) Angka dalam laporan keuangan Bank per tanggal pencabutan izin usaha dibukukan. Jika terdapat penerimaan (misal angsuran kredit) dan pengeluaran (misal pembayaran listrik) yang terjadi setelah tanggal cabut izin usaha, dibukukan secara terpisah atau tidak disesuaikan ke laporan keuangan Bank per tanggal pencabutan izin usaha.
 - b) Aset Bank Dalam Likuidasi diukur ulang pada nilai likuidasi dan liabilitas Bank Dalam Likuidasi diukur ulang pada nilai kewajiban secara hukum. Selisih antara aset neto dalam laporan keuangan Bank per tanggal pencabutan izin usaha dan aset neto dalam Laporan Aset Neto Pada Awal Periode dibukukan sebagai dampak kumulatif dari perubahan basis laporan keuangan.
2. Berikut ini penyusunan laporan aset neto di awal likuidasi.
Laporan posisi keuangan (neraca) penutupan dari PT Bank X yang dicabut izin usahanya pada 21 Desember 20X2.

PT Bank X (dalam likuidasi)	
Laporan Posisi Keuangan	
Pada tanggal 21 Desember 20X2	
ASET	
Kas	637.700
Penempatan pada bank lain	3.822.075
PPAP antar bank aktiva	(5.500)
Kredit yang diberikan	1.219.251.471
PPAP kredit	(1.102.237.588)
Aset tetap dan inventaris	
Tanah dan/atau bangunan	0
Akumulasi penyusutan bangunan	(0)
Inventaris	199.487.506
Akumulasi penyusutan inventaris	(187.089.865)
Kendaraan	22.800.000
Akumulasi penyusutan kendaraan	(21.696.774)
Aset tidak berwujud	0
Amortisasi aset tidak berwujud	0
Agunan yang diambil alih	0
Aset lain-lain	0
Jumlah Aset	134.969.025
LIABILITAS	
Kewajiban segera dibayar	
Utang pajak	51.953.936
Bunga deposito jatuh tempo	0
Imbalan tenaga kerja	192.657.893

Kewajiban segera lain ¹	91.922.222
Dana pihak ketiga	
Tabungan	225.114.959
Deposito	2.893.581.381
Antar bank pasiva	
Deposito	212.326.026
Pinjaman yang diterima	0
Kewajiban kepada Bank Indonesia dalam rangka pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan prinsip syariah dan operasi moneter serta kewajiban kepada LPS dalam rangka penempatan dana LPS pada Bank	0
Liabilitas lain-lain	0
Jumlah liabilitas	3.667.556.417
EKUITAS	
Modal dasar	5.000.000.000
Modal yang belum disetor	(3.000.000.000)
Modal sumbangan	0
Laba/rugi belum direalisasikan	0
Cadangan umum	500.000.000
Cadangan tujuan	0
Laba (rugi) tahun lalu	255.691.191
Laba (rugi) tahun berjalan	(6.288.278.583)
Jumlah ekuitas	(3.532.587.392)
Jumlah liabilitas dan ekuitas	134.969.025

Untuk menghasilkan Laporan Aset Neto Pada Awal Periode, dilakukan koreksi terhadap laporan keuangan Bank per tanggal pencabutan izin usaha sebagai berikut:

1. Biaya penutupan tiga rekening Bank, masing-masing Rp25.000.
2. Penghapusan PPAP antar bank aktiva (ABA) sebesar Rp5.500.
3. Penurunan nilai atas kredit yang diberikan sebesar Rp604.166.665 untuk mencerminkan nilai likuidasi dari kredit yang diberikan.
4. Penghapusan PPAP kredit yang diberikan sebesar Rp1.102.237.588.
5. Penurunan nilai atas kendaraan sebesar Rp16.800.000 untuk mencerminkan nilai likuidasi dari kendaraan.
6. Penghapusan akumulasi penyusutan kendaraan sebesar Rp21.696.774.
7. Penurunan nilai atas inventaris sebesar Rp179.852.506 untuk mencerminkan nilai likuidasi dari inventaris.
8. Penghapusan akumulasi penyusutan inventaris (peralatan dan perlengkapan) sebesar Rp187.089.865.
9. Pembentukan akrual estimasi biaya likuidasi sebesar Rp566.764.067.
10. Pembentukan akrual estimasi biaya operasional likuidasi sebesar Rp9.549.163.
11. Reklasifikasi simpanan ke simpanan yang tidak dijamin sebesar Rp7.343.969.
12. Penyesuaian gaji terutang atas gaji direksi sebesar Rp63.350.000.
13. Pengakuan utang sebesar Rp2.415.240.

¹ Kewajiban segera lain, termasuk dana talangan yang diberikan LPS untuk mendukung biaya operasional Bank dalam resolusi

Sehingga diperoleh jumlah dampak kumulatif dari perubahan basis laporan keuangan sebesar Rp13.855.412.

No	Keterangan	Jumlah
1	Biaya penutupan rekening	(75.000)
2	Penghapusan PPAP ABA	5.500
3	Penurunan nilai kredit	(604.166.665)
4	Penghapusan PPAP kredit	1.102.237.588
5	Penurunan nilai kendaraan	(16.800.000)
6	Penghapusan akumulasi penyusutan kendaraan	21.696.774
7	Penurunan nilai peralatan dan perlengkapan (inventaris)	(179.852.506)
8	Penghapusan akumulasi penyusutan peralatan dan perlengkapan (inventaris)	187.089.865
9	Estimasi biaya likuidasi	(566.764.067)
10	Reklasifikasi biaya operasional ke estimasi biaya likuidasi	9.549.163
11	Reklasifikasi ke simpanan yang tidak dijamin	-
12	Penyesuaian gaji terutang	63.350.000
13	Utang pajak	(2.415.240)
Jumlah		13.855.412

Jumlah Rp13.855.412 tersebut menyebabkan aset neto (ekuitas) berdasarkan laporan keuangan Bank per tanggal pencabutan izin usaha (Rp3.532.587.392) menjadi aset neto awal likuidasi sebesar (Rp3.518.731.980).

PT Bank X (dalam likuidasi) Laporan Aset Neto Pada tanggal 21 Desember 20X2	
ASET	
Kas	637.700
Giro dan tabungan	3.822.075
Kredit	615.084.806
Kendaraan	6.000.000
Peralatan dan perlengkapan	19.635.000
Total Aset	645.179.581
LIABILITAS	
Akrual estimasi biaya likuidasi	566.764.067
Akrual estimasi biaya pelepasan	75.000
Utang klaim penjaminan	3.323.678.397
Utang pajak	54.369.176
Kewajiban kepada Bank Indonesia dalam rangka pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan prinsip syariah dan operasi moneter serta kewajiban kepada LPS dalam rangka penempatan dana LPS pada Bank	0
Bagian simpanan yang tidak dibayarkan penjaminannya dan simpanan yang tidak dijamin	7.343.969
Hak kreditur lain	211.680.952
Total Liabilitas	4.163.911.561
ASET NETO	(3.518.731.980)

PT Bank X (dalam likuidasi) Laporan Perubahan Aset Neto Pada tanggal 21 Desember 20X2	
Aset neto pada 21 Desember 20X1	-3.532.587.392
Dampak kumulatif dari perubahan basis laporan keuangan	13.855.412
Aset neto dalam likuidasi (saldo awal)	-3.518.731.980

N. AKHIR LIKUIDASI

1. Penjelasan

- a. Dengan berakhirnya Likuidasi Bank:
 - 1) Aset Bank Dalam Likuidasi sudah nol; dan/atau
 - 2) Liabilitas Bank Dalam Likuidasi sudah nol.
- b. Ketika akhir likuidasi, dibentuk cadangan biaya pengakhiran likuidasi yang dikelola secara *off balance sheet* oleh Tim Likuidasi. Cadangan biaya pengakhiran termasuk biaya lainnya yang timbul selama periode pengakhiran likuidasi dan biaya tindak lanjut pengakhiran likuidasi.

2. Pengungkapan

Hal yang diungkapkan antara lain:

- a) Kebijakan akuntansi yang diterapkan pada pengakhiran likuidasi.
- b) Penjelasan mengenai kondisi yang menyebabkan pengakhiran likuidasi.

BAB V
ILUSTRASI LAPORAN KEUANGAN

LAPORAN ASET NETO
PT Bank ABC (dalam likuidasi)²
Pada tanggal 23 Oktober 20X1 dan 31 Desember 20X0

<i>Keterangan</i>	<i>23 Okt 20X1 Rp juta</i>	<i>31 Des 20X0 Rp juta</i>
ASET		
Kas	-	x
Giro dan tabungan	-	x
Deposito	-	x
Surat berharga dan derivatif	-	x
Kredit/pembiayaan	-	x
Tagihan lain	-	x
Tanah	-	x
Bangunan	-	x
Kendaraan	-	x
Peralatan dan perlengkapan	-	x
<u>Aset yang diagunkan</u>	-	x
Aset lain-lain	-	x
TOTAL ASET	-	X
LIABILITAS		
Hak kreditur separatis	-	x
Akrual estimasi biaya likuidasi	-	x
Akrual estimasi biaya pelepasan	-	x
Utang operasional likuidasi	-	x
Utang talangan gaji pegawai	-	x
Utang talangan pesangon pegawai	-	x
Utang biaya perkara pengadilan, biaya lelang, dan biaya operasional kantor	-	x
Utang biaya penyelamatan	-	x
Utang klaim penjaminan	-	x
Utang pajak	-	x
Kewajiban kepada Bank Indonesia dalam rangka pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan prinsip syariah dan operasi moneter serta kewajiban kepada LPS dalam rangka penempatan dana LPS pada Bank	-	x
Bagian simpanan yang tidak dibayarkan penjaminannya dan simpanan yang tidak dijamin	-	x
Hak kreditur lain	-	x
TOTAL LIABILITAS	-	X
ASET NETO	-	X

² Dalam ilustrasi ini diasumsikan tanggal pencabutan izin usaha PT Bank ABC adalah 10 Juli 20X0 dan likuidasi selesai pada 23 Oktober 20X1. Pada akhir likuidasi, jumlah aset, dan aset neto adalah nol.

LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO
PT Bank ABC (dalam likuidasi)
 Untuk periode yang berakhir pada tanggal 23 Oktober 20X1 dan 31 Desember
 20X0

<i>Keterangan</i>	<i>1 Jan-23 Okt 20X1 Rp juta</i>	<i>10 Jul-31 Des 20X0 Rp juta</i>
ASET NETO PADA 10 JULI 2020		X
DAMPAK KUMULATIF DARI PERUBAHAN BASIS LAPORAN KEUANGAN		X
ASET NETO DALAM LIKUIDASI, SALDO AWAL	X	X
PERUBAHAN ASET NETO		
Pertambahan dan pengurangan aset di periode berjalan	X	-
Selisih realisasi neto dari kas valas	X	X
Perubahan nilai neto dari kas valas	X	X
Selisih realisasi neto dari giro dan tabungan valas	X	X
Perubahan nilai neto dari giro dan tabungan valas	X	X
Selisih realisasi neto dari deposito	X	X
Perubahan nilai neto dari deposito	X	X
Selisih realisasi neto dari surat berharga dan derivatif	X	X
Perubahan nilai neto dari surat berharga dan derivatif	X	X
Selisih realisasi neto dari kredit/pembiayaan	X	X
Perubahan nilai neto dari kredit/pembiayaan	X	X
Selisih realisasi neto dari tagihan lain	X	X
Perubahan nilai neto dari tagihan lain	X	X
Selisih realisasi neto dari tanah	X	X
Perubahan nilai neto dari tanah	X	X
Selisih realisasi neto dari bangunan	X	X
Perubahan nilai neto dari bangunan	X	X
Selisih realisasi neto dari kendaraan	X	X
Perubahan nilai neto dari kendaraan	X	X
Selisih realisasi neto dari peralatan dan perlengkapan	X	X
Perubahan nilai neto dari peralatan dan perlengkapan	X	X
Selisih realisasi neto dari aset lain-lain	X	X
Perubahan nilai neto dari aset lain-lain	X	X
Perubahan neto dari akrual estimasi biaya likuidasi	X	X

<i>Keterangan</i>	<i>1 Jan-23 Okt 20X1 Rp juta</i>	<i>10 Jul-31 Des 20X0 Rp juta</i>
DISTRIBUSI KEPADA:		
Pembayaran biaya operasional likuidasi	x	x
Pembayaran talangan gaji pegawai	-	x
Pembayaran pesangon pegawai	-	x
Pembayaran biaya perkara pengadilan, biaya lelang, dan biaya operasional kantor yang dibayarkan oleh LPS	x	x
Pembayaran biaya penyelamatan dan klaim penjaminan	x	-
Pembayaran utang pajak	x	-
Kewajiban kepada Bank Indonesia dalam rangka pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan prinsip syariah dan operasi moneter serta kewajiban kepada LPS dalam rangka penempatan dana LPS pada Bank	x	-
Pembayaran bagian simpanan yang tidak dibayarkan penjaminannya dan simpanan yang tidak dijamin	x	-
Pembayaran kepada kreditur lain	x	-
KENAIKAN (PENURUNAN) ASET NETO	(X)	x
ASET NETO DALAM LIKUIDASI, SALDO AKHIR	-	x

KETUA DEWAN KOMISIONER
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN,

ttd.

ANGGITO ABIMANYU